

**ANALISIS *MAQAŞHID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG GERAKAN WAJIB MENANAM
POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN**

TESIS



Oleh :

**BAGUS FAJAR ADRYANTO
NIM. 503200008**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2022**

ABSTRAK


Di Kabupaten Magetan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan tidak hanya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sejak 17 Maret 2020 calon pengantin harus memenuhi ketentuan lainnya yang termuat dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Dalam Perbup tersebut dijelaskan, masing-masing pengantin yang ingin melangsungkan pernikahannya wajib menanam minimal satu buah pohon. Dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk memotret Perbup tersebut dengan fiqh lingkungan dan konsep *maqāshīd al-shari'ah*. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan teori yang digunakan adalah teori fiqh lingkungan dan *maqāshīd al-shari'ah*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa Perbup ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Hal tersebut ditandai dengan banyak firman Allah Swt dan hadist Rasulullah Saw yang mengarahkan manusia untuk melindungi, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Berdasarkan analisis dan penggalan mendalam penulis, Perbup yang dibebankan pada calon pengantin berhubungan juga dengan pemeliharaan jiwa (*hifd nafs*), pemeliharaan akal (*hifd aql*), pemeliharaan keturunan (*hifd nasl*) dan pemeliharaan terhadap harta benda (*hifd mal*). Sedangkan untuk tingkatan atau kepentingan Perbup ini berada pada tingkatan *tahsiniyyah*. Dengan demikian Perbup ini telah layak berdasarkan konsep *maqāshīd al-shari'ah*. Adapun dalam persoalan penambahan syarat bagi calon pengantin menurut pandangan penulis tidak menjadi masalah, karena bagaimanapun setelah di analisis secara mendalam Perbup ini membawa kemaslahatan yang lebih besar ketimbang kemudaratannya.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis **Bagus Fajar Adryanto**, NIM 503200008 dengan judul: “*Analisis Maqāshid Al-sharī’ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan*”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqashah* Tesis.

Ponorogo, 01 April 2022
Pembimbing,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AKSURV/PT/XI/2016

Alamat: Jln. Pramuksa 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Bagus Fajar Adryanto, NIM 503200008, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: "*Analisis Maqāshid Al-sharī'ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Zahrul Fata, Ph. D. (Ketua Sidang)		17 Maret 2022
2	Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. (Penguji Utama)		17 Maret 2022
3	Dr. Rohmah Maulidia, M. Ag. (Pembimbing/ Penguji 2)		17 Maret 2022

Ponorogo, 01 April 2022



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Fajar Adryanto
NIM : 503200008
Program Studi : *Ahwal Syakhsiyah*
Judul Tesis : Analisis Maqashid Al-Shari'ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat Pernikahan

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 01 April 2022
Pembuat Pernyataan,



Bagus Fajar Adryanto
NIM.503200008

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Bagus Fajar Adryanto**, NIM 503200008, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Analisis Maqāshid Al-shari’ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 01 April 2022
smbuat Pernyataan,

Bagus Fajar Adryanto
NIM.503200008



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disamping di tuntutan untuk memenuhi ketentuan yang di atur dalam hukum Islam dan hukum positif, Kabupaten Magetan memiliki entitas khusus bagi para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Hal itu yang kemudian menjadi regulasi pernikahan di Kabupaten Magetan berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat. Entitas khusus yang dimaksud adalah sebelum melakukan pernikahan setiap calon pengantin wajib menanam minimal satu buah pohon.

Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Wajib Menanam Pohon “Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu kewajiban menyediakan dan menanam pohon”*. Di Pasal 5 Ayat (2) huruf (d) *“Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) diwajibkan kepada: Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan.”¹

Terhitung sejak 17 Maret 2020 ketentuan tersebut berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²

Kabupaten Magetan berada di Provinsi Jawa Timur bagian Barat sebagai pembatas antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magetan seluas 688,85 KM², secara administrasi memiliki 18 Kecamatan, 208 Desa dan 27 Kelurahan, 1.048 RW dan 4.710 RT. Secara geografis Kabupaten Magetan berada di kaki gunung Lawu 7⁰ 38’ 30” Lintang Selatan dan 110⁰ 20’ 30” Bujur Timur dengan ketinggian antara 660 s/d 1.660

¹ Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. *Salinan Naskah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon* (Magetan: Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, 2020) 5.

² Di atur oleh hierarki peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri). Lihat ‘Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota-Klinik Hukumonline’ <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5db27cf95dfdc/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota>> [accessed 15 November 2021].

Meter di atas permukaan laut.³ Lantaran kondisi-kondisi di atas Kabupaten Magetan di julukan Green Belt Lawu (Lingkar Hijau Lawu) sebuah wilayah yang membentang dari selatan sampai utara gunung Lawu.

Wilayah agraris tersebut oleh penduduk sekitar di manfaatkan untuk bercocok tanam. Jadi sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. Selain digunakan untuk bercocok tanam Kabupaten Magetan bagian barat tepatnya Kecamatan Plaosan di gunakan untuk obyek wisata karena memiliki pemandangan dan kawasan yang indah dan nyaman. Wisatawan yang datang bukan hanya wisatawan lokal tetapi juga dari international.

Selain berhubungan dengan persyaratan pernikahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Wajib Menanam Pohon juga berhubungan dengan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan bapak Joko Risdiyanto kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan yang penulis temui saat proses pencarian data. Bagian Hukum Setdakab Magetan merupakan salah satu pihak yang mengakomodasi terbitnya peraturan tersebut.

³ Pemerintah Kabupaten Magetan, *Kondisi Umum Kabupaten Magetan* (Magetan: Pemerintah Kabupaten Magetan, t.t.) 01.

Mengenai lingkungan hidup pada dasarnya Allah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya dalam susunan yang seimbang dan harmonis. Dalam Firman-Nya Q.S Al-Hijr (15): 19:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُسُومًا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا

Artinya:

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”⁴

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman lingkungan hidup sudah mulai tidak seimbang lagi karena banyak oknum yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Menurut Ali Jum'ah, manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang dominan. Bahkan lingkungan hidup bisa menjadi komponen penting dalam menentukan kehidupan manusia. Dengan begitu lestariannya lingkungan tergantung dengan perilaku manusia begitu juga dengan rusaknya lingkungan hidup akan menjadi bencana yang besar bagi kehidupan makhluk bumi.

⁴ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982), 56.

Perilaku yang mengabaikan kelestarian lingkungan seperti, membangun tanpa memperhatikan tata ruang lingkungan alam sehingga melanggar batas toleran kemampuan tanah menampung, membuang limbah sisa rumah tangga dan industri ke sungai sehingga sungai-sungai tercemar, penebangan pohon dalam skala besar di pegunungan sehingga hutan-hutan mengalami kerusakan yang fatal.

Dampak yang akan terjadi dari perilaku tersebut adalah banjir, tanah longsor, tsunami dan sebagainya yang bisa mengancam kehidupan manusia. Kewajiban manusia sebagai subjek moral adalah tidak melakukan kekerasan pada alam. Alam beserta isinya harus di lindungi dan dilestarikan sehingga bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk jangka pendek maupun panjang.⁵

Berdasarkan tinjauan-tinjauan di atas tidak berlebihan bila disebut betapa pentingnya penelitian terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon di adakan. Dengan tujuan utamanya mengetahui besaran masalah atau mudhorot menurut

⁵ Bahagia, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 10.

hukum Islam Perbup ini diterbitkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan khususnya bagi para calon pengantin. Dan yang tidak kalah penting pada aspek metodologis penelitian ini berguna bagi seluruh pemangku jabatan dalam proyek konservasi dan restorasi lingkungan dengan bahasa agama melalui berbagai jalur, mengingat bahwa peraturan seperti ini hanya berada di Kabupaten Magetan khususnya se-Provinsi Jawa Timur.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai Perbup ini, penulis menghadap langsung dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bupati Magetan (Bapak Suprawoto)⁶ untuk turut mengakomodasi terbitnya Perbup tersebut. Pihak yang dimaksud adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih lingkungan dan *maqāshīd al-sharī'ah*. Fikih lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup dalam rangka

⁶ 'Suprawoto - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas' <<https://id.wikipedia.org/wiki/Suprawoto>> [accessed 15 November 2021].

mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan dalam arti lain berorientasi pada konsep *maqāshīd al-sharī'ah* (kebaikan dunia maupun akhirat). Berangkat dari uraian-uraian di atas, peneliti akan mengkaji lebih lanjut sebagai kajian tesis dengan judul: **Analisis *Maqāshīd Al-sharī'ah* terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Fiqih Lingkungan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan?
2. Bagaimana Analisis *Maqāshīd al-sharī'ah* terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menggali dan mengetahui latar belakang Pemerintah Kabupaten Magetan menerbitkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

2. Untuk menggali bagaimana analisis fikih lingkungan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.
3. Untuk menggali bagaimana analisis *maqāshīd al-sharī'ah* terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini kelak dapat memberi manfaat bagi orang lain ataupun bagi penulis sendiri. Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosial, khususnya mengenai seputar kajian pernikahan dan lingkungan hidup.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) juga sebagai upaya memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah hukum

keluarga Islam, khususnya mengenai kajian regulasi pernikahan.

- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan penambahan regulasi persyaratan nikah perspektif *maqāshīd al-sharī'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat atau pihak yang dibebani syarat tambahan menanam pohon khususnya calon pengantin, bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon membawa kemaslahatan yang besar untuk kelangsungan hidup manusia.
- b. Secara metodologis penelitian ini berguna bagi seluruh pemangku jabatan dalam proyek konservasi dan restorasi lingkungan dengan bahasa agama. Mengingat bahwa peraturan seperti ini hanya berada di Kabupaten Magetan khususnya se-Provinsi Jawa Timur.

E. Kajian Pustaka.

Dalam kajian terdahulu ini akan diuraikan beberapa penelitian yang relasi serta mendukung penelitian ini sebagai bahan pengembangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Berikut uraian penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ramdani dengan judul *“Kewajiban Menanam Pohon menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan”*. Hasil dari penelitian yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 menunjukkan hal yang positif dari segi normatif maupun sosilogis, karena tambahan persyaratan tersebut memiliki kemaslahatan yang besar ketimbang mudhorotnya.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto dan Eko Sabar Prihatin dengan judul *“Pengaturan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal.”* Hasil dari penelitian

⁷ Fajar Ramdani, *“Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan”* dalam *Tesis* (Bandung: UIN Gunung Djati, 2016).

ini diketahui bahwa Peraturan Daerah tersebut masih banyak memiliki kelemahan. Diantaranya pengaturan mengenai struktur birokrasi pembuatan STP yang rumit; pengaturan mengenai Lokasi Penanaman Pohon yang kurang disesuaikan dengan kondisi topografi Kabupaten Kendal; Anggaran untuk pembuatan STP yang belum tersedia; dan Tidak terakomodasinya peraturan mengenai calon pengantin yang non muslim.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Yuanitasari dengan judul "*Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (Susu) Di Kabupaten Kendal*". Hasil dari penelitian diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal pelaksanaannya belum maksimal karena saat ini kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal masih dalam tahap sosialisasi. Namun sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tidak bersifat khusus membahas tentang kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU), sehingga

⁸ Diponegoro L A W Journal and others, 'Diponegoro Law Journal', 6.3 (2017), 1–13.

sosialisasi belum menyeluruh sampai kepada masyarakat.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Refniza Yanti dengan judul *“Kearifan Lokal Masyarakat dalam Mengelola Hutan di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”*. Hasil dari penelitian memperlihatkan masyarakat di Nagara Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agama memiliki kearifan dalam memelihara hutan. Diantaranya untuk aspek perencanaan tetap menjaga daerah hulu menjadi daerah tangkapan air, menggunakan meteran penggunaan air, memilih tanaman yang akan ditanam sesuai kontur tanah. Kemudian kearifan bidang pemeliharaan seperti kewajiban menanam kembali setelah menebang, kewajiban menanam pohon bagi pengantin baru. Sedangkan dalam pengawasannya masyarakat mengangkat tuo rimbo penjaga hutan, dalam bidang penegakan hukum masyarakat yang melanggar dapat dijatuhkan sanksi sosial (dikucilkan dan tidak dianggap),

⁹ Ajeng Yuanitasari, “Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal”, Jurnal: Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial Politik-Universitas Diponegoro.

persidangan bertingkat mulai tingkat kaum, suku, nagari, dan jika belum terselesaikan dilaporkan kepada polisi.¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dengan judul “*Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy*”. Tulisan ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal kebijakan tersebut sebagai respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terhadap krisis lingkungan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) dapat diimplementasikan akan tetapi belum maksimal. Calon pengantin sudah menerima informasi tentang kebijakan ini dan melaksanakannya, namun berbeda dengan ibu melahirkan yang tidak mendapatkan informasi tentang kebijakan tersebut sehingga untuk ibu melahirkan program ini tidak berjalan.¹¹

¹⁰ Refniza Yanti, Mahasiswa Doktor, and Ilmu Lingkungan Program, ‘Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Mengelola Hutan Di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam’, *Prosiding Seminar Nasional “Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana”*, 2016, 418–27 <<https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/8468>> [accessed 16 November 2021].

¹¹ Saifudin Saifudin, ‘Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy’, *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1.2 (2019), 173 <<https://doi.org/10.21580/WALREV.2019.1.2.4825>>.

Dari beberapa penelitian yang telah disampaikan di atas dapat diketahui bahwa semua objek dalam penelitiannya sama begitu juga dengan objek penelitian yang akan dilakukan penulis. Objek penelitian dimaksud adalah membahas kebijakan pemerintah daerah/kabupaten tentang kewajiban menanam pohon bagi calon pengantin dan lainnya. Akan tetapi kesamaan tersebut hanya sebatas pada objek penelitiannya saja.

Kemudian dari lima penelitian diatas dapat diketahui hanya Refniza Yanti dengan judul penelitian "*Kearifan Lokal Masyarakat dalam Mengelola Hutan di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam*" yang berbeda tempat lokasi penelitiannya. Sedangkan ke empat peneliti lainnya melakukan penelitian di lokasi yang sama yaitu Kabupaten Kendal.

Meski demikian, substansi yang diteliti dan alat analisis yang digunakan oleh ke empat peneliti yang berada di lokasi yang sama, berbeda-beda. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ramdani dengan judul "*Kewajiban Menanam Pohon menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan*". Fajar Ramdani menggunakan pendekatan sosiologis dalam meneliti Peraturan Daerah

tersebut, lalu ia mengkaitkan Peraturan ini dengan syarat dan tujuan pernikahan.

Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto dan Eko Sabar Prihatin dengan judul “*Pengaturan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal.*” Dengan tujuan untuk mengetahui kelemahannya Peraturan tersebut.

Penelitian yang akan penulis lakukan disini, memiliki banyak sekali perbedaan biarpun obyek penelitiannya sama. Perbedaan tersebut contohnya dalam segi lokasi penelitian, dimana penulis mengambil penelitian ini di Kabupaten Magetan. Belum ada satupun yang mekalukanya penelitian terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Kemudian dalam segi pendekatan, sejauh ini belum ada yang membahas Peraturan Kabupaten/Daerah tersebut dengan kacamata agama Islam khususnya *maqāshīd al-sharī'ah* dan fikih lingkungan. Dan yang terakhir mengenai metode pengambilan datanya belum ada yang meneliti dan menggali langsung dengan mewawancarai perancang kebijakan-kebijakan tersebut seperti penulis lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif memiliki karakteristik latar alamiah, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil.¹² Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹³

Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan mengenai Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan kemudian di analisis dengan pandangan fiqh lingkungan dan *maqāshīd al-sharī'ah*.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 21.

¹³ *Ibid.*, 314.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada tiga instansi yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Peneliti memilih tiga instansi tersebut karena ketiga instansi itulah yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Magetan (Bapak Suprawoto) untuk merumuskan dan memberi masukan pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

3. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.¹⁴ Hal tersebut juga menjadi syarat dari penelitian kualitatif supaya penelitian dapat berkualitas. Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu sumber data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku

¹⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam kata lain diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Data tersebut dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan, yaitu:

- 1) Bapak Joko Risdiyanto selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- 2) Ibu Amrita Yuli Astuti selaku Kasi Pemeliharaan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
- 3) Bapak Imam Subekti selaku Kasi Bimais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, artikel, buku-buku, majalah) atau benda-benda lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat memperkaya data primer.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 22.

pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan agar data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan tiga intansi yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Magetan (Bapak Suprawoto) untuk merumuskan dan memberi masukan pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku, atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang mendukung terhadap permasalahan yang akan dikaji, yakni melalui buku, artikel dan lain sebagainya.

¹⁶ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut;

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih lengkap, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan melacaknya bila diperlukan.¹⁷ Demikian pada penelitian ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon kemudian difokuskan pada pokok permasalahannya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.¹⁸ Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, dengan tujuan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

¹⁸ *Ibid.*, 249.

memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*verification and Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas, selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan latar belakang Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon lalu di analisis dengan pendekatan fiqih lingkungan dan *maqāshīd al-sharī'ah*, selanjutnya diakhir ditarik kesimpulannya.

¹⁹ *Ibid.*, 252-253.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik:

a. Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.²⁰

b. Triangulas

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²¹

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

²¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 175.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan untuk mempermudah penulis dalam mengarahkan penulisannya. Sehingga penulisan ini tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti, susunan bagian-bagian tersebut diantaranya:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan ilustrasi tesis secara keseluruhan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.

Bab II : Syarat Pernikahan, Fiqh Lingkungan, dan *Maqāshid Al-Shari'ah*.

Dalam bab ini ditulis terkait dengan kajian terhadap teori-teori sebagai pijakan dalam

tesis ini, sehingga disampaikan tentang syarat pernikahan dalam agama Islam dan negara Indonesia, kemudian konsep fiqih lingkungan dan *maqāshīd al-shari'ah*.

Bab III : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan.

Dalam bab ini ditulis terkait gambaran umum Kabupaten Magetan kemudian deskripsi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon dan Pandangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama Kabupaten Magetan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

Bab IV : Analisis Fiqh Lingkungan dan *Maqāshīd Al-shari'ah* terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai

Syarat Pernikahan.

Dalam bab ini ditulis terkait Analisis fiqh lingkungan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan dan Analisis *Maqāshīd Al-Sharī'ah* terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat Pernikahan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai solusi berupa kontribusi pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

SYARAT PERNIKAHAN, FIQH LINGKUNGAN DAN *MAQAŞHID AL-SHARĪ'AH.*

Dalam bab ini dibahas terkait dengan kajian teori-teori sebagai pijakan dalam penelitian ini, berikut pembahasannya:

A. Syarat pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Melalui pernikahan setiap mahluk dapat melestarikan kehidupannya. Pernikahan adalah *sūnatūllah* yang dapat berlaku bagi semua mahlukNya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia (*khalīfah fil ard*) Allah Swt telah memberikan aturan/ketentuan tersendiri dalam pernikahan maka manusia tidak seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara energik. Aturan/ketentuan tersebut dimuat dalam hukum Islam, selain harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dimuat dalam hukum Islam, di Indonesia peristiwa pernikahan harus dicatatkan pada Petugas Pencatat Pernikahan (PPN) yang

sekarang dikenal dengan Kantor Urusan Agama (KUA).²² aturan-aturan tersebut berwadah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya penulis bahas di bawah ini tentang persyaratan menikah menurut hukum Islam dan hukum positif.

1. Syarat Pernikahan Dalam Hukum Islam.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Calon suami dengan syarat :
 - 1) Harus laki-laki dohir dan batin;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Dewasa atau Baligh;
 - 4) Sehat jasmani dan rohani;
 - 5) Tidak ada halangan pernikahan/ Mahram;
- b. Calon istri dengan syarat :
 - 1) Perempuan dohir dan batin;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Dewasa atau Baligh;
 - 4) Sehat jasmani dan rohani;

²² Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 5) Tidak ada halangan pernikahan/ Mahram;²³
- c. Wali nikah dengan syarat :
- 1) Beragama Islam;
 - 2) Laki-laki;
 - 3) Dewasa atau baligh;
 - 4) Tidak ada halangan perwalian;
 - 5) Mempunyai hak perwalian;
- d. Saksi nikah dengan syarat :
- 1) Dua orang saksi;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Berakal;
 - 4) Dewasa atau Baligh;
 - 5) Mendengar;
 - 6) Adil;²⁴
- e. Ijab qabul dengan syarat:
- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz;²⁵
 - 2) Berada dalam satu majelis;
 - 3) Ucapan ijab dan qabul jelas;

²³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 63-64.

²⁴ *Ibid.*, 99.

²⁵ Tamyiz adalah kedua calon sudah baligh dan tidak gila. Lihat dalam: Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 79.

- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus saling mendengar;
- 5) Orang yang sedang ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;
- 6) Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang diantara calon mempelai atau wakilnya, wali, dari mempelai dan dua orang saksi;²⁶

2. Syarat Pernikahan Dalam Hukum Positif

Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam guna warga Indonesia yang beragama Islam, pernikahan di bukan hanya telah memenuhi rukun dan syarat agama saja tetapi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Perlu diketahui tambahan ketentuan sebagaimana berikut bagi umat Islam tidak hanya di negara Indonesia, jauh sebelum di Indonesia sudah diadakan di negara muslim modern lainnya.²⁷

²⁶ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 62-63.

²⁷ Adalah pemerintahan negara Turki Ustmani yang pertama kali menambahkan ketentuan baru dalam pernikahan yang ditandai dengan munculnya majalah *Al-Ahkam Al-Adliyyah* tahun 1333. Latar belakang yang melandasi pemikiran pemerintah Turki Utsmani untuk menyusun Majalah *Al-Ahkam Al-Adliyyah* yang di dalamnya Madzhab Hanafi (madzhab resmi pemerintahan) adalah terdapat beberapa pendapat dalam Madzhab Hanafi yang menyulitkan penegak hukum untuk memilih hukum

Di Indonesia ketentuan tersebut diatur dalam Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974.²⁸ Tujuan diadakannya ketentuan tersebut salah satunya agar pengantin mendapatkan perlindungan hukum. Selain sebagai perlindungan hukum, ketentuan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Mengenai alat bukti seperti buku nikah pada Bab I pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bertujuan untuk:

- a. Untuk dalil bahwa seseorang mempunyai hak;
- b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak;

yang akan diterapkan dalam kasus yang mereka hadapi. Oleh dasar itu pemerintah meminta para ulama mengodifikasikan fiqih dalam Madzhab Hanafi dan memilih pendapat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lihat karya: Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010), 122.

²⁸ Pada pasal 2 ayat (1) : *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Kemudian pasal 2 ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan di catat menurut Undang-undang yang berlaku”*. Pada Kompilasi Hukum Islam atau (KHI), pasal 6 ayat (1): *“Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”*. Kemudian pada pasal 6 ayat (2): *“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”*.

- c. Untuk membantah atau menyatakan tidak benar bahwa orang lain mempunyai hak;
- d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa;²⁹

Sedangkan bagi pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak negatif sebagai berikut:

- a. Pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak;
- b. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Maksudnya pelaku yang mangkir dari kewajibannya secara hukum tidak berkewajiban mempertanggung jawabkan apa yang telah dikakukan terhadap pasangannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan pernikahan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan banyak menimbulkan kemudharatan ketimbang kemaslahatannya.³⁰

²⁹ Mudzhar Atho dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta : Ciputat Press, 2003), 10-11.

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 58.

B. Konsep Fikih Lingkungan

Agama Islam diberi anugrahan oleh Allah Swt sebuah aturan-aturan yang telah terukur. Seperti aturan yang berupa hubungan, hubungan antara Allah Swt dengan manusia, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta. Hal tersebut diatur untuk kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin manusia di dunia sampai akhirat. Agama Islam yang di bawa oleh Rasulallah Saw juga adalah agama rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil'alam*).

Rahmat sendiri mencakup makna yang amat luas dan banyak. Dari sekian banyak rahmat, bagi manusia rahmat kesehatan adalah rahmat yang besar. Karena dengan rahmat tersebut seseorang lebih mudah menikmati rahmat-rahmat lainnya. Namun demikian memelihara kesehatan sendiri dari waktu ke waktu bukanlah hal yang mudah. Banyak tekanan dari luar yang semakin kompleks, seperti lingkungan yang sudah tidak lagi asri. Lingkungan yang tidak lagi asri tersebut dikarenakan banyak hal. Antaranya karena pencemaran polusi udara, aktivitas pertambangan batu bara yang tidak sesuai peraturan, penebangan pohon secara ilegal maupun legal dan sebagainya.

Kerusakan lingkungan tersebut bukan hanya berdampak negatif bagi kesehatan manusia akan tetapi bisa menimbulkan

bencana alam. Seperti bencana banjir, tanah longsor, tsunami dan sebagainya. Yang semua itu mengancam kelangsungan hidup manusia.³¹ Masalah lingkungan seperti berikut adalah masalah kontemporer sehingga selalu hangat untuk diperbincangkan dalam forum-forum ilmiah, seminar terbuka, pertemuan para ilmuwan, budayawan, atau seluruh pemikir dunia.

Adapun ilmu yang membahas tentang hal tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan ilmu fiqh lingkungan atau dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*fiqh al-bi’ah*”. Berikut dibawah ini akan penulis bahas lebih mendalam:

1. Definisi Fiqih Lingkungan

Dalam bahasa Arab fiqh lingkungan dikenal dengan istilah *fiqh al-bi’ah* terdiri dari dua kata (kalimat majemuk: *nudhāf* dan *mudhāf ilāih*), yaitu *fiqh* dan *al-bi’ah*. Bila dilihat dari segi bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqīha-yafqīhū-fiqhan* yang berarti *al-fahmū* (pemahaman). Sedangkan apabila menurut istilah *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil *tafshilī* (terperinci). Sedangkan lingkungan hidup dalam bahasa

³¹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 8.

arab disebut *bi'ah* berasal dari kata *ba'a-yaba'ū* artinya kembali pada tempat yang tenang.³²

Menurut Yusuf Qardhawi lingkungan hidup adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, manusia tinggal di dalamnya, baik berpergian atau mengasingkan diri dan juga tempat manusia kembali dalam keadaan rela ataupun terpaksa.³³ Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa yang dimaksud fiqh lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku ekologis manusia terhadap lingkungannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

2. Landasan Normatif

Telah menjadi kesepakatan umum dikalangan umat Islam al-Qur'an merupakan sumber hukum rujukan utama, kemudian hadist menjadi sumber hukum rujukan kedua. Urutan seperti ini paling tidak dibuat untuk keperluan rujukan sumber-sumber hukum dalam aktivitas ijtihad atau penemuan hukum. Sumber hukum tersebut dalam bahasa akademisi dikenal dengan

³² Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam", dalam Jurnal El-Wasathiya: Studi Agama, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014.

³³ Yusuf Qardhawi, *Islam Adalah Agama Ramah Lingkungan*, Judul Asli: *Ri'yatu al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islamiyah*, Penerjemah: Abdullah Hakam Shah, dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 5.

landasan normatif, berikut landasan normatif dalam ilmu fiqh lingkungan:

a. Penciptaan Alam

Al-Qur'an menjelaskan konsep-konsep lingkungan perspektif kosmologis yang sangat umum dalam pradigma dan teologis. Seperti tentang penciptaan bumi sebagai tempat tinggal manusia, kemudian Allah Swt menunduknya agar manusia pandai bersyukur.³⁴ Sebagaimana dalam Q.S al-Hijr (15): 19 dan 20, Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُسُومًا وَأَبْنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِينَ³⁵

Artinya:

“(19) Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (20) Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.³⁶ (Q.S al-Hijr (15): 19 dan 20)”

Dalam Q.S al-A'raf (7): 10 Allah berfirman:

³⁴ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 37.

³⁵ Al-Qur'an, (15) : 19-20.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 392.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ³⁷

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”³⁸ (Q.S al-A’raf (7): 10)

Berdasarkan ayat tersebut menurut Yusuf Qardhawi Allah Swt telah membuat subur semua tanah di atas bumi ini, sehingga manusia bisa bercocok tanam di atasnya.³⁹ Kemudian menurut At-Tabari, bahwa dari ayat tersebut Allah Swt telah memberikan karunia kepada manusia ketersediaan planet bumi untuk menetap sebagai hamparan yang menyenangkan.⁴⁰

b. Penciptaan Air

Selain menyediakan bumi, Allah Swt telah menciptakan air dari sumber-sumber yang bersih guna sarana kehidupan seluruh makhluk-Nya. Tanpa air manusia atau makhluk hidup

³⁷ Al-Qur’an, (7) : 10.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1971), 222.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Islam Adalah Agama Ramah Lingkungan*, Judul Asli: *Ri’yatu al-Bi’ah fi Syari’ah Al-Islamiyah*, Penerjemah: Abdullah Hakam Shah, dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 7.

⁴⁰ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 36.

lainya bisa kehausan, kekurangan zat air, dan bila terus berlanjut akan menyebabkan kematian. Karena adanya air tanah yang matipun akan kembali hidup subur. Dengan demikian nikmat Allah Swt berupa air amatlah berharga. Perhatikan Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Furqan (25): 48-49:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنَحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِيَّ كَثِيرًا⁴¹

Artinya:

“(48) Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. (49) Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”.⁴² (Q.S al-Furqan (25): 48-49).

Dalam ilmu fiqh air hujan (*ma'ū al-samā*) merupakan salah satu dari tujuh sumber murni (*ma'ū al-mūthlaq*), ialah

⁴¹ Al-Qur'an, (25) : 48-49.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 566.

air bersih atau suci yang dapat membersihkan atau menyucikan.

c. Penciptaan Matahari, Bulan, Siang, dan Malam

Lingkungan dengan seisinya saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan ketetapan-Nya yang berlaku di alam raya ini.⁴³ Allah Swt berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ⁴⁴

Artinya:

“Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.”⁴⁵ (Q.S Ibrahim (14) : 33).

Kemudian dalam Q.S Qaf (50): 7-11, Allah Swt berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْتَهَا وَالْقِيَامَةَ فِيهَا رُؤْسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
بَهِيحٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Islam Adalah Agama Ramah Lingkungan*, Judul Asli: *Ri'yatu al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islamiyah*, Penerjemah: Abdullah Hakam Shah, dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 9.

⁴⁴ Al-Qur'an, (14) : 33.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 385.

طَلَع نَضِيدٌ رَزَقٌ أَلِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتَةً أَكْذَلِكُ
 الْخُرُوجُ⁴⁶

Artinya:

“(7) Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, (8) Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). (9) Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. (10) Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun (11) Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan.”⁴⁷ (Q.S Qaf (50): 7-11).

Selanjutnya setelah disampaikan landasan normatif yang utama yaitu al-Qur’an, kini akan di sampaikan landasan normatif yang kedua dalam aktivitas ijtihad atau penemuan hukum, yaitu hadis Rasulullah Saw. Berikut hadist-hadist yang dimaksud sebagai berikut:

⁴⁶ Al-Qur’an, (50) : 7-11.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1971), 852.

d. Hadis tentang Tumbuh-tumbuhan

Agama Islam yang dibawa Rasulullah Saw mengajarkan manusia untuk berhubungan dengan baik terhadap segala sesuatu, termaksud dengan lingkungan sekitarnya seperti dengan binatang, tumbuh-tumbuhan dan lainnya.

Rasulallah Saw juga mewajibkan untuk memperlakukan lingkungan dengan ramah, penuh perhatian, dan kasih sayang. Seperti dalam hadist:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الرَّفِقَ فِي الْأَمْرِ كَلَّهُ⁴⁸

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Swt itu lemah-lembut, dan Dia menyukai kelemah-lembutan dalam segala hal.”

Lebih terperinci lagi Rasulullah Saw menganjurkan agar umatnya menanam demi pemenuhan kebutuhan manusia maupun binatang. Kemudian Rasulullah Saw menjelaskan, setiap manfaat yang dihasilkan oleh tanaman menjadi sedekah bagi penanamnya. Sebagaimana dalam hadist berikut:

⁴⁸ *Ibid.*, 184.

حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ
 بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتْ
 السَّاعَةُ وَيَدُ أَحَدِكُمْ فَيْسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى
 يَغْرَسَهَا فَلْيَفْعَلْ⁴⁹

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Bahz telah bercerita kepada kami Hammad telah bercerita kepada kami Hisyam bin Zaid berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Jika terjadi hari kiamat sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya.”

Dengan demikian dapat dipahami dalam hadis-hadis tersebut Rasulullah Saw begitu mengapresiasi kelestarian lingkungan, salah satunya dengan cara menanam pohon. Perintah untuk menanam tersebut di ikuti dengan perintah larangan untuk menebang pohon yang menyebabkan hilangnya manfaat tanaman itu atau menyebabkan munculnya kerusakan lingkungan. Akan tetapi apabila pohon yang ditebang tersebut

⁴⁹ *Ibid.*, 183-184.

keberadaannya menyebabkan kemudharatan, maka penebangannya justru di anjurkan.⁵⁰

e. Hadis Etika terhadap Udara

Di dunia modern saat ini pencemaran merambak ke setiap faktor, salah satunya pada udara. Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya untuk jangan melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan rusaknya kualitas udara atau pencemaran udara yang akan mengganggu hak orang lain untuk dapat menghidup udara segar. Perhatikan hadist yang diriwayatkan oleh at-Tabrani:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ جَارِي عَلَيَّ؟، قَالَ: ”إِنْ مَرَضَ عُدَّتُهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتُهُ، وَإِنْ اسْتَفْرَضَكَ أَفْرَضْتَهُ، وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتُهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتُهُ، وَلَا تَرْفَعِ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا“⁵¹ = رواه الطبراني

⁵⁰ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 49.

⁵¹ At-Tabrani dari Mu'awiyah bin Haidah dalam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Jami as-Sagir*, Juz I (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), 149

Artinya:

“Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya dari kakeknya ra, berkata: Saya bertanya, Ya Rasulullah, apa hak tetanggaku atas diriku. Nabi saw menjawab: Bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar jenazahnya. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiskinan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). Bila dia memperoleh kebaikan kamu mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu menggangukannya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan kepadanya.” (HR. Ath-Thabrani).

3. Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Di negara Indonesia Sukarni mengatakan, penyumbang besar kerusakan hutan disebabkan oleh pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan pemegang KP (Kuasa Pertambangan) yang berusaha mengambil keuntungan sebesar-sebarnya. Bahkan sampai 2019 kemarin 3.403.000 ha lahan terbakar di Indonesia. Menurut analisis

Greenpeace Internasional beberapa perusahaan ternama dunia berada di balik kebakaran hutan tersebut.⁵²

Di Kalimantan Selatan contohnya sejak awal tahun 1970 pemilik HPH dalam hal ini PT. KODECO seijin pemerintah mulai memasukan alat-alat ke kawasan hutan lindung. Peralatan yang handal tersebut dalam waktu singkat dapat membuat hutan lumpuh berantakan atau menjadi hutan gundul. Kemudian pada sektor pertambangan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber alam. Khususnya Kalimantan Selatan, kekayaan tersebut tercatat mulai dari minyak tanah, emas, intan, batu bara, dan biji besi. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan selalu berusaha untuk memanfaatkan sebesar-besarnya semua itu, dengan dalih “demi kepentingan rakyat”.⁵³

Berdasarkan kondisi ril di lapangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Selatan (BLHD), mencatatkan hingga 2010 pengusaha tambang di Kalimantan Selatan mencapai 336 buah. Mereka telah mengapling 1.8 juta *ha* atau sepertiga jumlah dari wilayah Kalimantan Selatan, 658.742.88 *ha* diantaranya sudah dieksploitasi. Dari jumlah

⁵² <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/> (Di akses pada tanggal 06 Juni 2021, jam 21:20).

⁵³ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 77.

itu, hampir 60% di antaranya tidak memiliki penataan dan sumur pantau yang menjadi bagian dan pengendalian limbah. Keadaan ini menyebabkan pencemaran air yang dahsyat ketika datang musim hujan dan mengakibatkan banjir.⁵⁴

Kemudian di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Timur Jawa. Tahun 2021 ini merupakan tahun ke-16 peristiwa semburan lumpur panas Lapindo Brantas, meluber dan menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan, di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Peristiwa ini ditetapkan sebagai bencana nasional karena merenggut nyawa manusia, puluhan ribu warga mengungsi, serta ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Semburan lumpur itu berasal dari Sumur Banjarpanji 1, pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas.⁵⁵

Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih belum menemui jalan terang. Informasi yang didapat masih simpang siur, bahkan kadang bertolak belakang. Dikutip dari kabar berita Nasional “Kompas.id” salah satu mekanik dari PT Tiga Musim Jaya Mas

⁵⁴ *Ibid.*, 78.

⁵⁵ Mongabay, dalam <https://www.mongabay.co.id/2018/06/02/12-tahun-lumpur-lapindo-kesehatan-warga-dan-kerusakan-lingkungan-belum-tersentuh/> (Di akses pada tanggal 06 Juni 2021, jam 20:17 Wib)

(kontraktor pengeboran), mengatakan bahwa semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, bornya tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor, dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa.⁵⁶ Pengendalian Penyakit Menular (BTKL PPM) 2010 menyebutkan, 81% sampel warga di Desa Besuki, Desa Glagaharum, Desa Gempolsari, dan Desa Kali Tengah dan lainnya yang di lingkungan lumpur tersebut mengalami gangguan restriksi paru-paru.⁵⁷

Krisis air bersih yang diakibatkan kekeringan musim kemarau juga menambah daftar kerusakan lingkungan yang terjadi di negara Indonesia, melanda hampir 4.000 keluarga atau sekitar 20.000 jiwa penduduk tinggal di kawasan Sungsang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, kesulitan air layak pakai.

⁵⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/31/192700165/kilas-balik-15-tahunlumpurlapindopenyebabnyamasihmisterius?page=all> (Di akses pada tanggal 06 Juni 2021, jam 21:00 Wib)

⁵⁷<https://www.mongabay.co.id/2018/06/02/12-tahun-lumpur-lapindo-kesehatan-warga-dan-kerusakan-lingkungan-belum-tersentuh/> (Di akses pada tanggal 06 Juni 2021, jam 20:30 Wib).

Di Gunung Selamat, mulai dari Kutabawa, Serang, Karangrejo, Kabupaten Purbalingga, sampai kedaerah Limpakuwus, Baturaden, Kedungbanteng, Karanglewas, dan Karanggandul, telah mengalami krisis air bersih yang amat serius.⁵⁸ Untuk mengatasi peristiwa-peristiwa di atas, pemerintah Indonesia telah menggalakan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Akan tetapi semua itu ternyata jauh dari efektif, belum mampu menghadapi kepentingan negatif global.⁵⁹

C. Konsep *Maqāshīd al-shari'ah*

Telah menjadi kesepakatan umum dikalangan umat Islam al-Qur'an merupakan sumber hukum rujukan utama, kemudian hadist menjadi sumber hukum rujukan kedua. Urutan seperti ini paling tidak dibuat untuk keperluan rujukan sumber-sumber hukum dalam aktivitas ijtihad atau penemuan hukum.

Pada masa Rasulullah Saw kondisi masyarakat muslim masih sederhana, setiap permasalahan hukum yang muncul dapat diselesaikan oleh Rasulullah Saw dengan merujuk pada al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama. Hal tersebut

⁵⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), 152.

⁵⁹ *Ibid.*, 116.

berlangsung hingga masa khalifah Abu Bakar, apabila terjadi permasalahan atau datang kepentingan baru dicarikan alternatifnya dengan baik melalui musyawarah antar sahabat, dalam arti lain Khalifah merupakan Badan kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif.⁶⁰ Setelah berkembangnya masyarakat muslim, karena dari meluasnya dominasi politik Islam dan dakwah Islamiyah di berbagai daerah, di jaman khalifah Umar bin Khattab maka dengan sendirinya diperlukan adanya interpretasi dan ijtihad atau penemuan hukum yang signifikan. Berangkat dari latar belakang tersebut Umar bin Khattab tampil dengan sejumlah kebijakan radikal yang serius lalu dijadikan sumber justifikasi terhadap gagasan-gagasan pembaharuan hukum di masa yang mendatang.

Seiring dengan faktor sejarah tersebut, bermunculan juga sumber-sumber hukum lainnya seperti *qiyas*, *istihsān*, *maslāhah mursalāh*, *istishab*, *ūrf*, *maqāshīd al-sharī'ah*, dan lain-lainnya.⁶¹ Abu Yasid menyampaikan, hukum bukan lahir untuk dirinya sendiri melainkan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Segala ketentuan hukum sendiri

⁶⁰ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 2.

⁶¹ Abu Yazid, *Logika Hukum "Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat"* (Yogyakarta: Saufa, 2016) 11.

sebenarnya telah dilandasi pada dalil-dalil wahyu yang sangat transendental. Namun demikian, dokumen-dokumen wahyu umumnya mengungkapkan persoalan secara garis besar, sehingga keterlibatan nalar atau perlunya ijtihad dalam merumuskan pelbagai aneka ketentuan hukum tidak bisa dihindari.

Wahyu yang mengatur persoalan secara global dalam terminologi yurisprudensi Islam disebut dalil *kullī* atau *ijmalī*. Sedangkan wahyu yang mengungkapkan persoalan secara mendetail disebut dalil *juz'ī* atau *tafshilī*. Dalil *kullī* atau *ijmalī*, merupakan dalil yang universal yang tidak menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum yang spesifik. Sebaliknya ia mengungkapkan persoalan secara tersirat berupa indikator-indikator yang segmen hukum sehingga terus relevan dengan perkembangan masyarakat. Contohnya, wahyu yang memuat larangan melakukan pengerusakan. Wahyu seperti ini tidak mengarah pada peristiwa hukum tertentu, tetapi mencakup beragam peristiwa hukum yang di dalamnya memuat kerusakan.⁶²

Dalam hal ini Hasbi Ash-Shidieqy menawarkan lima metode yang berpotensi untuk menjaga eksistensi hukum

⁶² Ibid., 38.

Islam dapat berkembang mengikuti zaman. 1). Prinsip Ijma 2). Prinsip Qiyas 3). Prinsip Maslahah Mursalah 4). Prinsip memelihara urf 5). Prinsip berubahnya hukum sesuai dengan berubahnya masa dan tempat yang berorientasi pada tujuan syar'i yaitu *maqāshīd al-sharī'ah*.⁶³ Berikutnya penulis bahas konsep *maqāshīd al-sharī'ah* yang dikemudian nanti penulis gunakan sebagai alat analisis penelitian ini.

1. Pengertian *Maqāshīd al-sharī'ah*

Secara bahasa *maqāshīd al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāshīd* dan *sharī'ah*. *Maqāshīd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air diartikan berjalan menuju kehidupan.⁶⁴ Dalam literatur lain, *maqāshīd* merupakan bentuk jama' dari *maqṣud* yang berasal dari suku kata *qāshadā* yang berarti menghendaki atau memaksudkan.

Berdasarkan penjelasan di atas *maqāshīd al-sharī'ah* adalah maksud dan tujuan yang di syariatkannya hukum Islam. Atau secara umum bisa juga dikatakan bahwa

⁶³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 3.

⁶⁴ Ahmad Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Cet. XIV (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 712.

maqāshīd al-sharī'ah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadis yang ditetapkan oleh Allah Swt terhadap manusia sehingga tujuan akhir hukumnya yaitu, masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Al-Syatibi *maqāshīd al-sharī'ah* sangatlah penting untuk penemuan hukum, karena melihat obyek dari penemuan hukum sendiri sesungguhnya segala sesuatu yang belum tergambar jelas dalam nash (al-Qur'an dan Hadist), serta masalah-masalah yang tidak mempunyai pondasi atau landasan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadist.⁶⁵

2. Ruang Lingkup *Maqāshīd al-sharī'ah*

Sebelum menelaah lebih jauh akan penemuan hukum atau ijtihat yang berorientasi pada *maqāshīd al-sharī'ah*, perlu di gambarkan empat garis besar dalam penataan ruang lingkup ilmu fiqh yang banyak disepakati oleh para ulama

⁶⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 10.

agar lebih memudahkan dalam memahami ruang lingkup *maqāshīd al-sharī'ah*, berikut ruang lingkup fiqh:

1. *Rub'ul al-Ibaḍat* atau hubungan yang transedensi, yaitu bagian yang menata hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai penciptanya.
2. *Rub'u al-Mū'amalat*, yaitu hubungan bergaul yang menata manusia dengan sesama manusia agar memenuhi hajat kehidupan sehari-hari.
3. *Rub'u Mūnakahat*, yaitu hubungan yang menata manusia dalam ruang lingkup keluarganya.
4. *Rub'u al-Jinayat*, yaitu bagian yang menata pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan sehingga menjamin keselamatan dan ketenteraman bersama.⁶⁶

Para pakar hukum Islam bersepakat bahwa ranah penggunaan masalah dalam menemukan hukum yang berorientasi *maqāshīd al-sharī'ah* adalah persoalan-perosalan sosial kemasyarakatan atau hubungan antara sesama manusia dan sekitarnya seperti *Rub'u al-Mū'amalat*, *Rub'u Mūnakahat*, *Rub'u al-Jinayat*. Bukan persoalan-persoalan ritual keagamaan atau hubungan manusia dengan

⁶⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), 158-159.

Allah SWT dalam arti *Rub'ul al-Ibaḍat*. Hal tersebut disebabkan hubungan *Rub'ul al-Ibaḍat* adalah persoalan ketundukan dan penyerahan diri manusia dengan Sang Penciptanya.⁶⁷ Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Syatibi.⁶⁸

Kemudian konsep *maqāshīd al-sharī'ah* memiliki tiga aspek atau tingkatan yang perlu dijaga yaitu, aspek *darūrīyyah* (primer), *hajīyyah* (sekunder), dan *tahsinīyyah* (tersier).

a. Aspek *Darūrīyyah*.

Aspek ini merupakan kebutuhan pokok dari *maqāshīd al-sharī'ah* yang perlu dipertimbangkan dalam penemuan sebuah hukum. Aspek *darūrīyyah* ini meliputi seluruh pemeliharaan terhadap berbagai problematika kelangsungan hidup seorang manusia baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁶⁹ Permerlihan yang di maksud oleh ulama diberi nama *al-Kūllīyat al-Ḳhams* (lima hal inti/pokok) yaitu :

⁶⁷ Abu Yazid, *Logika Hukum "Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat"* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 140.

⁶⁸ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi)* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23.

⁶⁹ *Ibid.*, 94.

1) **Pemeliharaan terhadap Agama (*ḥifz al-Dīn*)**

Pemeliharaan ini menjadi yang pertama karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia berbuat sesuai dengan kehendak dan ridho Allah SWT, baik dalam soal ibadah maupun muamalah.

2) **Pemeliharaan terhadap Jiwa (*ḥifz an-Nāfs*)**

Pemeliharaan ini di adakan untuk keselamatan jiwa seseorang. Atas asumsi di atas syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan bentuk apapun, termasuk tindak laku bunuh diri.

3) **Pemeliharaan terhadap Akal (*ḥifz al-āql*)**

Pemeliharaan ini lanjutan dari pemeliharaan jiwa. Dengan jiwa yang sehat maka akalnya pun akan sehat sehingga dapat memenuhi syariat dan memahami ayat-ayat Allah SWT. Berangkat dari pandangan ini maka syariat melarang khamar dan semua yang bisa merusak kesehatan akal dan kreativitasnya. Selain itu dengan akal yang sehat pula manusia bisa mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, berdialog, bertukar informasi, dalam kata lain manusia dapat berilmu dan bersosial secara sempurna.⁷⁰

⁷⁰ Hamka Haq, *Al-Syatibi "Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat"* (Surabaya: Erlangga, 2007), 99.

4) Pemeliharaan terhadap Keturunan (*hifz al-Nās*)

Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Seluruh proses dari awal kelahiran manusia sampai tahap berumah tangga dan berketurunan, manusia berpedoman dengan petunjuk Sang Pencipta hingga kehidupan bisa tertata dengan baik.⁷¹

5) Pemerliharan harta Benda (*hifz al-Māl*)

Pemerliharan ini di adakan untuk tujuan agar manusia dapat berkehidupan yang layak dan sejahtera. Disamping itu perlindungan ini juga mengharapakan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahaan dan penderitaan karena tidak punya harta. Dengan demikian harapannya berdasarkan pemeliharaan ini manusia bisa memperoleh harta dan mendorongnya pada kemanfaatan.⁷²

b. Aspek *Hajīyyah*.

Sebagaimana di gambarkan di atas aspek *darūrīyyah* merupakan aspek yang utama dari maqāshid al-syariah yang

⁷¹ Ahmad Syafi'i, "*Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*", makalah dipresentasikan dalam the# Annual Confrence on Islamic Studies (ACIS). Surakarta 2-5 November 2009.

⁷² Hamka Haq, *Al-Syatibi "Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat"* (Surabaya: Erlangga, 2007), 100.

penting diperhatikan dalam penemuan hukum. Setelah aspek utama tersebut ada aspek selanjutnya dalam pertimbangan penemuan hukum yaitu, aspek *hajīyyah*. Aspek *hajīyyah* merupakan perwujudan dan pemberian syar'i terhadap kelonggaran atau keluasaan manusia dalam beribadah dan bermuamalah. Contoh kemaslahatan yang berdasarkan *hajīyyah* meliputi:

1). Dalam aturan ibadah: kelonggaran menjama dan menghasar shalat bagi muslim yang berpergian jauh. 2). Dalam aturan budaya: diperbolehkan memburu hewan, dan diperbolehkan *haji Tamatu'* memakai wangi-wangian. 3). Dalam aturan muamalah: diperbolehkannya akad saham, akad musaqoh, akad salam (pemesan) dan sebagainya.⁷³

c. Aspek *Tahsinīyyah*.

Setelah aspek *darūrīyyah*, dan *hajīyyah* yang selanjutnya ada aspek *tahsinīyyah*. Aspek *tahsinīyyah* ini ditunjukkan sebagai pemeliharaan sesuatu yang patut bagi kebutuhan manusia. Seperti kebutuhan perhiasan, keseimbangan hidup yang dikaitkan dengan kebutuhan sekunder lainnya, menghindari diri dari barang atau sesuatu yang tidak baik dan kotor (najis).

⁷³ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 95.

Apabila di jabarkan contoh dalam bidang-bidangnya sebagai berikut. 1). Bidang Ibadah: seperti membersihkan terhadap semua bentuk yang berbau kotor dan najis dalam kehidupan manusia dan beribadah, menutup aurat, dan sebagainya. 2). Bidang Budaya: seperti tata tertib dan akhlak cara makan dan minum yang baik, menghindari makan-makanan yang kotor dan najis. 3). Bidang Mu'amalah: dilarangnya jual-beli barang-barang yang kotor (najis), ditutupnya pintu wanita menjadi saksi, sebagai imam, sebagai wali nikah dan sebagainya.⁷⁴

Menurut Imam Al-Syatibi untuk menentukan dasar hukum *maqāshīd al-sharī'ah* secara spesifik sebagai tujuan dari syariat melalui tiga cara penetapan. *Pertama*, mengetahui dalil perintah atau larangan yang secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. *Kedua*, dengan memandang Illat'-illat' dari perintah atau larangan, seperti pensyarian nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan. *Ketiga*, bahwa dalam penerapan hukum syari'at, syar'i memiliki tujuan pokok (*maqāshīd al-sharī'ah*) dan tujuan pelengkap (*maqāshīd tabi'ah*). Adakalanya tertera

⁷⁴ *Ibid.*, 96.

secara eksplisit, tersirat secara implicit, ataupun didapatkan dari hasil penulsuran (*istiqra'*) terhadap nash. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap *maqāshīd al-sharī'ah* yang tidak tertera dalam *nash* namun tidak bertentangan dengan ketentuan diatas, termasuk juga dalam *maqāshīd al-sharī'ah*.⁷⁵



⁷⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhmy As Syatiby, *Kitab Al-Mūwafaqoot* (Penerbit Dar Ibn Qayyim, 2003), 78.

BAB III
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG GERAKAN WAJIB MENANAM
POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan memiliki wilayah seluas 688,85 km², secara administratif terbagi dalam 18 Kecamatan, 208 Desa dan 27 Kelurahan (235 Desa/ Kelurahan), 1.048 RW dan 4.710 RT.⁷⁶ Berikut penulis gambarkan dalam sebuah tabel:

Tabel 3.1 Pembagian Administrasi Kabupaten Magetan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Poncol	8	44	231
2	Parang	13	106	297
3	Lembeyan	10	71	133
4	Takeran	12	39	197
5	Nguntoronadi	9	29	135
6	Kawedanan	20	69	319

⁷⁶ Pemerintah Kabupaten Magetan, *Kondisi Umum Kabupaten Magetan* (Magetan: Pemerintah Kabupaten Magetan, t.t.) 01.

7	Magetan	14	64	328
8	Ngariboyo	12	43	211
9	Plaosan	15	67	389
10	Sidorejo	10	41	215
11	Panekan	17	69	362
12	Sukomoro	14	46	216
13	Bendo	16	108	357
14	Maospati	15	78	333
15	Karangrejo	13	37	173
16	Karas	11	39	203
17	Barat	14	46	207
18	Kartoharjo	12	52	204
	Jumlah	235	1.048	4.710

Adapun secara demografi jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada tahun 2020 mencapai 670.811 ribu jiwa terdiri dari 330.756 laki-laki dan 340.082 perempuan, hal tersebut didapatkan penulis dari Release Sensus Penduduk 2020 QS secara daring oleh Dinas Kependudukan dan Capil.⁷⁷ Selanjutnya dibawah ini penulis akan bahas lebih lanjut keadaan fisik Kabupaten Magetan lebih jauh.

⁷⁷ <https://kominfo.magetan.go.id/wp/sensus-penduduk-2020-q2-kabupaten-magetan-capai-bonus-demografi/> di akses pada 29 Oktober 2021 pukul 21:18 WIB

1. Letak dan Keadaan Geografis

Kabupaten Magetan berada di Provinsi Jawa Timur bagian Barat, sekaligus sebagai pemisah wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Magetan terdapat gunung tertinggi ke 2 se-Jawa Timur yaitu gunung Lawu. Karena itu Kabupaten Magetan dikenal dengan sebutan GREEN BELT LAWU atau disebut lingkaran hijau Lawu. Dari sudut pandang geografis, Kabupaten Magetan terletak pada posisi $7^{\circ} 38' 30''$ LS (Lintang Selatan) dan $111^{\circ} 20' 30''$ BT (Bujur Timur), dengan ketinggian antara 660 s/d 1.660 meter di atas permukaan air laut.

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Magetan dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan tingkat kesuburan tanah. Misalnya dalam tipe wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur yang berada di Kecamatan Plaosan. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang yang berada di Kecamatan Panekan, dan Poncol bagian barat. Dan tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur yang berada pada sebagian Kecamatan Bendo dan Sukomoro.

2. Wilayah Rawan Bencana

a. Bencana Aliran Lahar

Gunung Lawu yang berada di Kabupaten Magetan merupakan jenis gunung berapi kwarter yang sudah tidak aktif atau dalam fase istirahat. Selain gunung Lawu endapan batuan vulkanik kwarter juga ditempati oleh gunung-gunung lain yang berada di Kabupaten Magetan seperti Gunung Lumpang, Gunung Bulusungsang, Gunung Banyuurip, Gunung Puntukpelok, Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan, Gunung Cemoropenganten, sedangkan Gunung Blego dan Gunung Butak di daerah perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Poncol mewakili batuan gunung api pada jaman Tersier.

Dampak bahaya yang mungkin terjadi dari pegunungan tersebut adalah muntahnya aliran lahar yang bermuatan rombakan bebatuan dan tanah berasal dari perut gunung. Berdasarkan hasil penelitian aliran sungai yang bujur ke timur yang banyak membawa aliran lahar dari gunung Lawu. Secara terperinci ada tiga titik lokasi yaitu, jalan menuju air terjun

Tirtosari, wilayah Sarangan, Utara gunung Blego pada kecamatan Poncol.⁷⁸

b. Bencana Tanah Longsor

Sebagian besar wilayah kabupaten Magetan bagian barat adalah wilayah rawan tanah longsor. Hal ini disebabkan kondisi topografi yang sebagian besar pegunungan dengan kontur yang cukup rapat. Ada 12 titik lokasi rawan longsor yang terbagi menjadi 3 jenis gerakan tanah yaitu *rock fall*, *sliding (translational/ rotational)*, dan *debris flow*. Ke 12 titik lokasi tersebut diantaranya, Jalan menuju Sarangan, Jalan menuju air terjun Tirtosari Desa Ngluweng Plaosan, Jalan menuju desa Wonomulyo Poncol, Desa Wonomulyo Poncol, Jalan menuju desa Genilangit Poncol, Desa trosono Parang, Lereng tegak di kawasan gunung Blego, RPH Campurejo desa Jabung, dan lainnya. Peristiwa bencana longsor terbaru menimpa dua Kecamatan yang berada di Kabupaten Magetan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Poncol dan Kecamatan Ngariboyo. Meskipun tidak menelan korban jiwa, bencana tersebut menyebabkan rumah warga menjadi hancur.⁷⁹

⁷⁸ Pemerintah Kabupaten Magetan, *Kondisi Umum Kabupaten Magetan* (Magetan: Pemerintah Kabupaten Magetan, t.t.) 06.

⁷⁹ Detik news. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5496493/selain-banjir-di-6-desa-hujan-lebat-magetan-juga-sebabkan-longsor>. Di akses pada 28 Maret 2022 pukul 22:51 Wib.

c. Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa alam yang terjadi disebabkan oleh kanal alami (sungai) tidak mampu menampung aliran volume air. Kecamatan di Kabupaten Magetan yang sering mengalami bencana banjir adalah Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Barat, Kecamatan Takeran, Kecamatan Bendo, dan akhir-akhir ini Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Parang. Akibat dari banjir tersebut banyak petani yang gagal panen karena padi atau tumbuhan yang di tanamnya terbenam air dan tanah.

Kecamatan yang kini mulai terkena bencana banjir tersebut menambah daftar wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Magetan.⁸⁰ Bencana alam tersebut disebabkan karena kondisi penggunaan lahan di daerah hulu yang sudah rusak ditambah lagi kondisi topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal membuat air hujan tidak bertahan sehingga menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak menguntungkan.

⁸⁰ Detik.com news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5499612/sawah-rusak-diterjang-banjir-petani-magetan-panen-padi-lebih-awal?. Di akses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 23:00 Wib.

d. Bencana Kekeringan

Kekeringan lahan merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan karena daerah tersebut kekurangan suplai air permukaan baik dalam bentuk sungai maupun saluran-saluran irigasi. Faktor penyebab kekurangan suplai air adalah keterbatasan aliran permukaan (sungai dan irigasi), keterbatasan mata air, dan curah hujan kecil. Di wilayah Kabupaten Magetan kekeringan lahan tinggi disebabkan karena kerusakan di daerah *catchment* area yang cukup parah. Kemudian penggundulan hutan yang terjadi di daerah-daerah atas seperti di Gunung Lawu atau gunung-gunung lainnya seperti Gunung Blego, Gunung Bancak.⁸¹

B. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon dihadirkan dengan berbagai pertimbangan, dan salah satu pertimbangannya adalah untuk mengantisipasi bencana alam dan perubahan iklim secara global. Dengan menaruh peduli pada hal tersebut diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan

⁸¹ Pemerintah Kabupaten Magetan, *Kondisi Umum Kabupaten Magetan...5.*

kelestarian ekosistem Kabupaten Magetan. Peraturan tersebut diwajibkan bagi calon pengantin saat mengurus administrasi, lalu CPNS (calon pegawai negeri sipil), PNS yang naik pangkat, dan calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : *Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu kewajiban menyediakan dan menanam pohon.* Dan di pasal (2) berbunyi: *“Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan kepada (a) Calon PNS yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS; (b) Calon PPPK yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PPPK; (c) PNS yang akan naik pangkat; (d) Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan;”*⁸²

Untuk lokasi penanaman pohonnya berada di ruang terbuka, lokasi rawan bencana, lahan di sekitar sumber air atau daerah tangkap air (*Catchment Area*), lahan diperkarangan

⁸² Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. *Salinan Naskah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.* (Magetan: Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, 2020), 5.

/kebun, dan tempat lainya yang ditetapkan oleh Bupati Magetan.⁸³ Bagi calon pengantin, kedua belah pihak harus sama-sama menyediakan dan menanam dengan paling sedikit 1 bibit pohon. Latar belakang pemerintah daerah memilih calon pengantin, karena calon pengantinlah yang menurut Bupati dan jajaranya tidak akan keberatan untuk memenuhi ketentuan ini.⁸⁴ Memang bisa disebut demikian, karena pernikahan merupakan perhelatan yang mengandung kebahagiaan bagi calon suami istri yang menikah.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan jenis pohon yang akan ditanam wajib mempertimbangkan syarat tumbuh tanaman seperti iklim atau agroklimat dan jenis kondisi tanah. Dengan demikian tiap-tiap kecamatan memiliki kekhusaan dalam menanam atau memilih jenis pohon. Berikut kekhususan perkecamatan yang dimaksud:

⁸³ Hal demikian terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

⁸⁴ Bupati Magetan (Suprawoto), “ Pada Acara Silaturahmi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan”, 02 Oktober 2020.

3.2 Tabel Zonasi/ Cluster Penanam Pohon

No	Kecamatan	Jenis buah	No.	Kecamatan	Jenis buah
1	Poncol	Pisang, Apel, Durian, Jeruk, dan Keprok	10	Panekan	Pisang, Durian, dan Alpokat
2	Parang	Jeruk Keprok, Alpukat, Jambu Biji, dan Mangga	11	Sukomoro	Pamelo, Jambu Biji, Pisang, dan Rambutan
3	Lambeyan	Srikaya, Jambu biji, dan Pepaya	12	Bendo	Pamelo, Jambu Air, Kelengkeng, Jambu Biji, dan Srikaya
4	Takeran	Pamelo dan Pisang	13	Karangrejo	Pisang, Jambu Biji, Kelengkeng, dan Belimbing
5	Nguntoronadi	Pisang	14	Karas	Pisang, Kelengkeng, Jambu Biji, dan Jambu Air
6	Kawedanan	Pamelo, Jambu Air, Kelengkeng, dan Juwet	15	Barat	Pisang dan Pepaya

7	Magetan	Jambu Air, Kelengkeng, dan Anggur	16	Kartoharjo	Kelengkeng dan Belimbing
8	Plaosan	Stoberi, Kesemek, dan Alpokat	17	Maospati	Pisang, Jambu Biji, dan Pepaya
9	Sidorejo	Durian, Alpokat, Pisang, Rambutan, dan Jeruk Keprok	18	Ngariboyo	Alokot, Pepaya, dan Kelengkeng

Adapun bagi masyarakat yang telah menaati/memenuhi ketentuan tersebut akan mendapatkan SKPP (Surat Keterangan Penanam Pohon) dari pihak yang telah di pilih oleh Bupati yaitu Kepala Desa/Lurah, hal ini sebagaimana yang telah diamanahkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Perbup tersebut: “(2) *Surat Keterangan Penanaman Pohon diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah lokasi penanaman pohon.* (3) *Dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Penanaman Pohon, Kepala Desa/Lurah atau perangkat yang ditunjuk wajib melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa para pihak telah menanam pohon sesuai ketentuan.*”

Setelah Kepala Desa/Lurah memberikan suratnya, Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan data penanam pohon

kepada Bupati melalui Camat masing-masing dengan tembusan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Data penanam pohon tersebut direkapitulasi dan di laporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Apabila calon pengantin dan pihak-pihak yang diwajibkan lainnya mengabaikan peraturan ini akan terkena sanksi berupa tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk-bentuk lainya dari Kepala Desa/ Lurah setempat. Dengan demikian bagi calon pengantin pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan pernikahan sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.⁸⁵

C. Pandangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama Kabupaten Magetan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon

Peraturan yang telah diakui keberadaanya sejak 17 Maret 2020 oleh masyarakat Kabupaten Magetan tersebut sudah melewati banyak penyesuaian. Agar penelitian ini menjadi penelitian yang integral penulis mengadakan penelusuran

⁸⁵ Di atur dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

dengan mewawancarai beberapa pihak yang turut mengakomodasi terbitnya Perbup tersebut. Pihak yang dimaksud adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Berikut ini penulis sampaikan hasil dari wawancara tersebut:

1. Pandangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan berada di Jalan Basuki Rahmat Timur No. 01 Magetan, Jawa Timur. Setibanya disana penulis di bertemu dengan Bapak Muhriyanto selaku Kasubag Bantuan Hukum Setdakap, lalu oleh beliau penulis dipertemukan kepada Bapak Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan yaitu Bapak Joko Risdiyanto. Dengan beliaulah penulis melakukan wawancara secara mendetail tentang Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

Bisa dikatakan sesi wawancara dengan Setdakap Magetan ini sangatlah penting untuk dilaksanakan menimbang setiap produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) akan di anggap absah setelah di kaji serta

analisis mendalam oleh Bagian Hukum Setdakab. Hal tersebut sebagaimana kewajiban Bagian Hukum Setdakab sendiri yaitu mengawal produk hukum yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Berikut penjelasan awal bapak Joko Risdiyanto mengenai Perbup ini:

“ Landasan utama Perbup ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu kewenangan konkuren yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah di bidang lingkungan hidup. Jadi ini memang usaha Pemerintah Daerah. La kalau latar belakang sosiologis, kita mendekati pada realitas. Bayangkan setiap tahun jumlah pohon berkurang karena akibat adanya proses pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga perlu upaya-upaya untuk mengantisipasinya, salah satunya dengan gerakan menanam pohon.”⁸⁶

Berdasarkan ungkapan narasumber dapat dipastikan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon yang telah disahkan 17 Maret 2020, tidak berlawanan dengan peraturan undang-undang lainnya yang berada di atasnya. Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan

⁸⁶ Joko Risdiyanto (kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan), wawancara 11 Oktober 2021.

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Poin penting lainnya dari penjelasan di atas adalah upaya Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Memang tidak bisa dipungkiri dampak dari proses pembangunan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri mengakibatkan krisis bagi lingkungan. Selanjutnya selain memangku isu lingkungan, menurut bapak Joko Risdiyanto selaku narasumber Perbup ini juga memangku isu lainnya seperti isu ekonomi dan kesehatan. Berikut penjelasannya saat diwawancarai:

“Dalam isu Ekonomi, dengan penanaman pohon khususnya pohon buah yang produktif dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapat masyarakat melalui penjualan hasil pohonnya, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau isu kesehatan, dengan penanaman pohon maka akan menambah jumlah populasi pohon dan menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida, sehingga membantu manusia untuk menurunkan potensi resiko penyakit yang ditimbulkan karena pencemaran udara, antara lain penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan, seperti penyakit paru obstruktif kronis/COPD. Untuk isu lingkungan kan sudah jelas sekali mas, dengan gerakan penanaman pohon ini diharapkan dapat mengurangi/mencegah erosi/tanah longsor, mencegah banjir; mencegah terjadinya kekeringan saat

musim kemarau, mencegah serta mengurangi Dampak Pemanasan Global (Global Warming).”⁸⁷

Pernyataan tersebut mengartikan bahwa banyak manfaat yang bisa diraih oleh masyarakat dari terbitnya Perbup ini karena dalam kehidupan sendiri tidak ada satu orangpun yang menginginkan hal yang buruk menimpanya. Jadi upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi sebuah modal untuk menjaga kehidupan sampai kehidupan anak-cucu nanti. Sebelum penulis menutup sesi wawancara ini bapak Joko Risdiyanto menambahkan:

“Perbup ini kedepannya akan semakin dibutuhkan mas mengingat semakin kedepan bidang lingkungan hidup khususnya konservasi sumberdaya alam akan mengalami banyak tantangan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kesemuanya ini bisa menjadi obyek untuk mengingatkan kepada anak cucu dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya penghijauan. Dan satu lagi, setiap peraturan yang berlakuan memiliki sanksi mas, menurut hemat kami sanksi yang dimuat Pasal 10 Perbup ini sudah cukup.”⁸⁸

Dari pernyataan terakhir tersebut bapak Joko Risdiyanto selaku narasumber telah menyampaikan bahwa masa depan tantangan akan semakin problematis, maka perlu pemerintahan melakukan terobosan yang inovatif untuk menjawab itu semua.

⁸⁷ *Ibid.*, wawancara 11 Oktober 2021.

⁸⁸ Joko Risdiyanto (kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan), wawancara 11 Oktober 2021

Salah satunya seperti terobosan yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Magetan sebagaimana tersebut.

2. Pandangan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan beralamatkan di Jalan Teuku Umar No. 48 Magetan, Jawa Timur. Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan berjumlah 74 orang dan tenaga Outsourcing 192 orang. Sewaktu penulis datang ke kantornya, penulis langsung di persilahkan dan dipertemukan dengan Ibu Amrita Yuli Astuti. Ibu Amrita adalah Kasi Pemeliharaan Lingkungan, yang kebetulan beberapa kali diutus untuk memenuhi undangan dari Bupati Magetan untuk membicarakan Perbup tersebut sebelum diabsahkan. Berikut penjelasan awal Ibu Amrita mengenai latar belakang terbitnya Perbup tersebut:

“Sebelum sah untuk diterbitkan Peraturan ini sudah sering ditelaah oleh beberapa pihak termaksud Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dengan Bupati Magetan (Bapak Suprawoto)⁸⁹ mas. Dari pertama dilantik 24 September

⁸⁹ Dr. Drs. Suprawoto, S.H. Msi atau yang akrab dipanggil Pak Woto merupakan Bupati Magetan yang ke 31. Beliau dilantik pada 28 September 2018, Bapak Suprawoto adalah putra daerah yang lahir di Desa Maospati pada tanggal 3 Februari 1956. Berdasarkan pelacakan penulis Beliau merupakan sosok yang lekat dengan dunia kepenulisan dan literasi. Dalam

2018 lalu Bapak Bupati memang memiliki beberapa program pokok, salah satu dari program pokok tersebut yaitu upaya untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Atas beberapa usulan maka menurut Bapak Bupati Perbup inilah yang sekiranya efektif demi meningkatkan kelestarian lingkungan. Selain itu dalam pengadaanya Perbup ini mempertimbangkan Permen KLHK No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/2016 tentang Program Kampung Iklim dan beberapa peraturan undang-undang lainnya yang beerkaitan Sumber Daya Alam.”⁹⁰

Dapat dipahami berdasarkan ungkapan narasumber diatas Perbup ini sendiri merupakan sebuah aktualisasi dari salah satu program pokok Bapak Bupati Suprawoto untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Penjelasan selanjutnya dari narasumber:

“Manfaat menanam pohon ini mungkin tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat mas. Tapi dimasa depan, usaha ini akan sangat berguna bagi anak cucu kita agar bisa tumbuh di Lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari gangguan penyakit. Bayangkan satu pohon sonokeling itu bila setinggi 10 meter bisa menghasilkan

upaya membangun Kabupaten Magetan Bapak Suprawoto menetapkan visi “Masyarakat Magetan yang SMART (Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera). Visi tersebutlah yang menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang kemudian hari diimplementasikan menjadi program-program dan kegiatan. Lihat di <https://arpus.magetan.go.id/2021/10/28/bupati-magetan-dari-masa-ke-masa-14/>, pada 30 Oktober 2021 pukul 04:42 Wib.

⁹⁰ Amrita Yuli Astuti (Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan) wawancara 3 September 2021.

oksigen sekitar 207,33 kilogram per hari. Sementara satu pohon akasia menghasilkan oksigen sekitar 143,33 kilogram sehari. Dengan asumsi kebutuhan dan produksi oksigen itu, satu pohon sonokeling sanggup menyuplai oksigen untuk 177-239 orang dan akasia 122-165 orang sehari. Selain itu masih banyak manfaat dari pohon, berarti ya penting banget kan mas menanam pohon itu.”⁹¹

Kemudian narasumber menyampaikan manfaat yang bisa diraih dalam menanam pohon. Pohon sendiri adalah penyaring udara di bumi. Dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan komponen berbahaya di udara lalu mengeluarkan oksigen, sehingga membantu kita untuk bernafas. Di kota-kota besar pohon dapat menyerap gas polusi yang dihasilkan kendaraan seperti nitrogen oksida, ozon, karbonmonoksida, debu dan asap lainnya. Kondisi Kabupaten Magetan sendiri menurut narasumber sebagai berikut:

“Kondisi suatu daerah itu kan melingkupi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan mas, menurut kami sejauh ini belum ada instrument pengukuran apakah sudah terjadi ancaman atau belum di Kabupaten Magetan. Soalnya indikator kerja yang dipakai kita itu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Tapi mas bagaimanapun pada dasarnya peran tumbuhan bagi lingkungan adalah menjaga

⁹¹ Amrita Yuli Astuti (Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan) Wawancara 3 September 2021.

kondisi udara tetap sehat. Apalagi di era globalisasi dan modernisasi sekarang ini pencemaran dimana mana sehingga terjadi pemanasan global. Maka dari itu mengkampanyekan gerakan penanaman pohon dan penghijauan amat dianjurkan, bisa mulai dari lingkup terkecil contohnya keluarga, atau dalam hal ini calon pengantin. Dengan adanya perbup juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat bahwa kelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga ini merupakan bentuk partisipasi pemerintah daerah Kabupaten Magetan dan masyarakat dalam kelestarian Lingkungan.”⁹²

Setelah dicermati lahirnya Perbup ini amatlah menguntungkan menimbang pada era globalisasi dan modernisasi ini pencemaran telah terjadi dimana-mana sehingga berujung pada intensnya pemanasan global. Dengan demikian diadakan Perbup ini Pemerintah berharap masyarakat secara luas dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab akan kelestarian lingkungan.

⁹² Amrita Yuli Astuti (Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan) Wawancara 3 September 2021.

3. Pandangan Kementerian Agama Kabupaten Magetan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan beralamatkan di Jln. Karya Dharma No.178, Tulung, Ringinagung, Kecamatan. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kepala Kantornya adalah bapak Mutamakkin. Saat penulis sampai Kankemenag, penulis dipertemukan dengan bapak Imam Subekti selaku Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan. Menurut beliau (saat ditemui pada 08 November 2021) Kankemenag amat antusias dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, sehingga penulis bisa lebih nyaman dalam melakukan wawancara. Beliau juga menyampaikan bahwa Perbup ini memang layak untuk di jadikan obyek penelitian, mengingat Perbup seperti ini masih belum banyak diadakan pada wilayah-wilayah lainnya. Berikut penjelasan awal dari sesi wawancara dengan beliau:

“Dari awal kami (Kankemenag Kab. Magetan) mendukung sekali mas inovasi yang dilakukan oleh bapak Suprawoto selaku Bupati Magetan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Karena kita tahu mas, hari makin hari lingkungan semakin berkurang keasriannya. Kami selalu bersedia semisal sewaktu-waktu dibutuhkan bapak Bupati untuk mengakomodasi Perbup ini. Mengingat pentingnya Perbup

ini dan bersentuhan langsung dengan masalah pernikahan, maka kami selalu memberikan sosialisasi kepada calon pengantin untuk menaati apa yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan/Bupati Magetan."⁹³

Dengan demikian bisa dipahami bahwa Kankemenag sendiri mendukung penuh program Bupati Magetan ini. Hal itu ditandai dengan kesediannya pihak Kankemenag saat dibutuhkan Bupati Magetan untuk melakukan analisis dan sebagainya tentang Perbup ini. Lanjutnya keterangan dari bapak Imam Subekti:

“ Dari terbitnya Perbup inikan banyak sekali kebaikan mas yang bisa di capai, semisal dari segi ekonomi, kesehatan raga maupun jiwa, lingkungan dan sebagainya. Contoh kecil saja mas, setiap pengantinkan pasti mendambakan keturan, dengan tanaman yang ditanamnya saat ingin menikah, keturunannya kelak bisa menjadi keturunan yang berkualitas: kesehatanya mental maupun raganya, atau ekonomi karena memanfaatkan hasil dari tanaman tersebut”.⁹⁴

Dari wawancara tersebut menurut Kankemenag yang dalam hal ini diwakilkan oleh bapak Imam Subekti, Perbup ini akan penuh dengan kemanfaatan. Contoh bagi calon pengantin, calon pengantin yang sudah menikah pasti menginginkan

⁹³ Imam Subekti (Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan) Wawancara 08 November 2021.

⁹⁴ Imam Subekti (Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan) Wawancara 08 November 2021.

keturunan yang berkualitas kesehatannya, ekonominya, dan sebagainya. Dengan adanya Perbup ini hal itu akan mudah tercapai, sebab buah dari banyaknya pepohonan salah satu faktor penunjang kualitas kesehatan manusia. Bapak Imam Subekti juga menambahi:

“Kedepannya seperti yang sudah disinggung di awal melalui KUA-KUA yang berada di setiap kecamatan Kabupaten Magetan, Kankemenag akan lebih giat lagi melakukan sosialisasi akan penting dan manfaatnya Perbup ini mengingat juga Perbup ini berjalan belum lama. Kankemenag juga akan selalu terbuka untuk menerima usulan-usulan dari calon pengantin yang bisa jadi mempunyai uneg-uneg sebab tambahnya syarat dalam mengurus administrasi pencatatan pernikahan. Sedangkan mengenai sanksi dalam Perbup ini menurut kami pribadi sudah cukup. Dan sejauh ini memang belum ada usulan-usulan atau komentar langsung dari setiap calon pengantin yang telah tersentuh oleh ketentuan Perbup ini. Bagi kami Kankemag bisa berpartisipasi dalam program ini merupakan sebuah kehormatan mas.”⁹⁵

Dari apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas bahwa tambahnya persyaratan nikah dengan menanam pohon minimal satu oleh setiap calon pengantin, sejauh ini belum ada permasalahan, akan tetapi pihak Kankemag selalu terbuka apabila ada usulan-usulan yang masuk. Sesuatu yang tidak

⁹⁵ *Ibid.*

kalah penting adalah Kankemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada disetiap kecamatan Kabupaten Magetan akan gencar melakukan sosialisasi Perbup ini. Hal demikian memang menjadi sesuatu yang wajar mengingat Kankemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersentuhan langsung dengan calon pengantin.



BAB IV

ANALISIS FIQH LINGKUNGAN DAN MAQĀSHĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG GERAKAN WAJIB MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN

Melalui pernikahan setiap mahluk dapat melestarikan kehidupannya. Oleh sebab itu pernikahan adalah *sūnatūllah* yang dapat berlaku bagi semua mahlukNya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia (*khalifah fil ard*) Allah SWT telah memberikan aturan/ketentuan tersendiri dalam pernikahan, maka manusia tidak seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara energik.

Aturan/ketentuan tersebut dimuat dalam hukum Islam, selain harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dimuat dalam hukum Islam, di Indonesia peristiwa pernikahan harus dicatatkan pada Petugas Pencatat Pernikahan (PPN) atau yang sekarang dikenal dengan Kantor Urusan Agama

(KUA).⁹⁶ Dengan pemenuhan ketentuan tersebut para pengantin akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara apabila ada hak-hak dari salah satunya tidak terpenuhi. Penambahan aturan/ketentuan yang terjadi di negara Indonesia tersebut berlaku sejak 1974 atau sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan disusul dengan Kompilasi Hukum Islam.

Di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur calon pengantin tidak hanya wajib memenuhi aturan/ketentuan hukum Islam dan hukum negara yang berlaku, sejak 17 Maret 2020 calon pengantin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya. Ketentuan yang dimaksud yaitu masing-masing pengantin yang ingin mencatatkan pernikahannya wajib menanam minimal satu buah pohon.⁹⁷

Selanjutnya di bawah ini penulis akan membahas lebih serius bagaimana Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon menurut kacamata konservasi alam dalam Islam dan *maqāshīd al-sharī'ah*.

⁹⁶ Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹⁷ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon

A. Analisis Fiqh Lingkungan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan

Masalah lingkungan adalah masalah kontemporer sehingga selalu hangat untuk dibahas atau diperbincangkan dalam forum ilmiah, seminar terbuka, dan sebagainya. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon erat akan isu kelestarian lingkungan. Kemudian di hubungkan dengan masyarakat yang salah satunya adalah calon pengantin.

Dalam hukum Islam perilaku ekologis manusia terhadap lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan yang bernuansa ekologis disebut *fiqh al-bi'ah*. *Fiqh al-bi'ah* sendiri di gali melalui dalil-dalil yang terperinci. Menurut Yusuf Qardhawi dalam Q.S al-A'raf [7]: (10)⁹⁸ Allah Swt telah memberikan karunia kepada manusia hamparan planet bumi untuk menetap dan berbahagia. Selain itu Allah Swt telah mengatur semua

98

وَأَقَدَّ مَكَانَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (Q.S al-A'raf (7): 10).

yang ada dengan ketentuan yang bijaksana dan perhitungan yang sempurna.⁹⁹ Atas anugerah tersebut manusia diwajibkan untuk memelihara, melindungi dan melestarikannya sepenuh kemampuan manusia.

Akan tetapi dari waktu ke waktu banyak manusia yang lalai akan kewajibannya tersebut. Dampaknya kualitas lingkungan hidup semakin melorot. Dengan demikian Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon menurut penulis merupakan reaksi yang tepat untuk membereskan atau mengupayakan kelalaian yang terjadi. Sebagaimana yang telah di tegaskan oleh kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan bapak Joko Risdiyanto:

“Jadi ini memang usaha Pemerintah Daerah. La kalau latar belakang sosiologis, kita mendekati pada realitas. Banyangkan setiap tahun jumlah pohon berkurang karena akibat adanya proses pembangunan, baik yang dilakukan

99

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ يُزْرِقُونَ

Artinya:

“ [19] Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. [20] Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. (Q.S al-Hijr (15): 19 dan 20)”

oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga perlu upaya-upaya untuk mengantisipasinya, salah satunya dengan gerakan menanam pohon.”¹⁰⁰

Kemudian oleh Ibu Amrita selaku Kasi Pemeliharaan

Lingkungan:

“Sebelum sah untuk diterbitkan Peraturan ini sudah sering ditelaah oleh beberapa pihak termaksud Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dengan Bupati Magetan (Bapak Suprawoto) mas. Dari pertama dilantik 24 September 2018 lalu Bapak Bupati memang memiliki beberapa program pokok, salah satu dari program pokok tersebut yaitu upaya untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Atas beberapa usulan maka menurut Bapak Perbup inilah yang sekiranya efektif demi meningkatkan kelestarian lingkungan.”¹⁰¹

Langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Magetan juga telah sejalan dengan amanat Rasulullah Saw disebutkan dalam sebuah hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syadad bin Aus:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya:

¹⁰⁰ Joko Risdiyanto (kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan), wawancara 11 Oktober 2021.

¹⁰¹ Amrita Yuli Astuti (Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan) wawancara 3 September 2021.

Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu.¹⁰²

Menurut Analitis Yusuf Qardhawi bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah Saw mengajak untuk memperlakukan lingkungan dengan ramah, penuh perhatian, dan kasih sayang. Realitas faktual juga telah menggambarkan kelangsungan hidup manusia banyak bergantung dengan lingkungan hidup seperti tumbuh-tumbuhan, air, ladang, udara dan sebagainya.

Contohnya hubungan manusia dengan udara, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup apabila terus menerus menghirup udara kotor. Setiap orang membutuhkan 15 kilogram udara setiap harinya untuk melangsungkan hidup. Dengan demikian apabila ada individu atau kelompok yang mengganggu kualitas udara sudah jelas akan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana amanat yang disampaikan oleh Rasulullah Saw :

وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحٍ قَدْرِكَ
إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا¹⁰³ = رواه الطبراني

¹⁰² Yusuf Qardhawi, *Islam Adalah Agama Ramah Lingkungan*, Judul Asli: *Ri'yatu al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islamiyah*, Penerjemah: Abdullah Hakam Shah, dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 183.

Artinya:

“Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan kepadanya.” (HR. Ath-Thabrani).

Berpijak dari keterangan-keterangan tersebut semakin menguatkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sehaluan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian dalam hubungan manusia dengan air, seperti yang disampaikan Quraish Shihab bahwa dalam ilmu sitologi, air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel. Sel tersebut merupakan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan.

Ilmu fisiologi menyimpulkan bahwa seseorang yang meminum air hangat dapat membuat organ-organ tubuh berfungsi dengan baik, sedangkan hilangnya fungsi tersebut

¹⁰³ At-Tabrani dari Mu'awiyah bin Haidah dalam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Jami as-Sagir*, Juz I (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), 149

berarti kematian.¹⁰⁴ Secara tegas Quraish Shihab menyampaikan peran penting air bagi kehidupan manusia.

Karena banyaknya manfaat dan pentingnya konservasi air Rasulullah Saw telah menuturkan:

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ : الْبَرَازُ فِي الْمَوَارِدِ ، وَ قَارِعَةَ الطَّرِيقِ ، وَ الظِّلَّ¹⁰⁵

Artinya:

“Jauhilah tiga tempat (yang dilarang untuk membuang hajat), yaitu: buang hajat ditempat mengalirnya air, jalan yang dilewati manusia, dan tempat berteduh.”

اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ . « قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الَّذِي
يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ¹⁰⁶

Artinya:

"Hati-hatilah dengan al la'anain (orang yang dilaknat oleh manusia)!" Para sahabat bertanya, "Siapa itu al la'anain (orang yang dilaknat oleh manusia), wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia." (HR Muslim).

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 445.

¹⁰⁵ Abi At-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abadi, *Sunan Abi Dawd* Juz 1 (Libanon: Dar al-Fikr, t.t.), 47.

¹⁰⁶ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Libanon: Dar al-Fikr, 1993), 139.

Dapat disimpulkan bahwasanya agama Islam memerintahkan apapun perbuatan manusia yang mementingkan kelestarian lingkungan. Dengan begitu Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat pernikahan sejalan dengan ajaran agama Islam. Meskipun sekilas dilihat Perbup ini menghambat pernikahan karena menambahkan persyaratan, akan tetapi di belakang itu manfaat dari Perbup tersebut jauh lebih besar.

Calon pengantin dan lain yang dibebankan oleh Perbup ini memang tidak langsung menikmati hasil dari penanamannya, sebab perlu waktu untuk tumbuh besarnya tanaman. Tetapi dimasa yang akan mendatang, keturuannya dapat menikmati manfaat yang begitu besar. Sebagaimana yang disampaikan bapak Imam Subekti selaku Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan:

“Dari terbitnya Perbup inikan banyak sekali mas yang bisa di raih, semisal dari segi ekonomi, kesehatan raga maupun jiwa, lingkungan dan sebagainya. Contoh kecil saja mas, setiap pengantinkan pasti mendambakan keturan, dengan tanaman yang ditanamnya saat sebelum menikah keturunannya tersebut bisa menjadi keturunan yang berkualitas: kesehatanya mental maupun raganya, atau

ekonomi karena memanfaatkan hasil dari tanaman tersebut”¹⁰⁷.

Lebih-lebih dalam peristiwa menanam pohon bukan hanya untuk kepentingan dunia akan tetapi juga kebaikan akhirat, Rasulullah Saw bersabda :

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَ لَا دَابَّةٌ وَ لَا طَيْرٌ إِلَّا
كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ¹⁰⁸

Artinya:

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.”

Lebih mendetail Rasulullah Saw memberi amanat:

حَدَّثَنَا بِهِزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتِ السَّاعَةُ
وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا
فَلْيَفْعَلْ¹⁰⁹

Artinya:

¹⁰⁷ Imam Subekti (Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan) Wawancara 08 November 2021.

¹⁰⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 1, Juz 3 (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), 135

¹⁰⁹ Ibid., 183-184.

“Telah bercerita kepada kami Bahz telah bercerita kepada kami Hammad telah bercerita kepada kami Hisyam bin Zaid berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Jika terjadi hari kiamat sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya”.

Dalam metodologi *fiqh al-bi'ah* ada dua pendekatan yaitu deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dimulai dari rumusan-rumusan universal yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw yang kemudian telah disampaikan di atas. Penulis mepotret langsung substansi Perbup ini dengan kaca mata al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw. Berdasarkan pendekatan deduktif ini juga penulis dapat membetulkan, apabila ada pihak yang tidak melaksanakan aturan ini pantas dikenakan sanksi yang berlaku, contohnya bagi calon pengantin tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) oleh kepala desa/lurah setempat.

Selanjutnya pada pembahasan dibawah ini penulis akan menganalisis Perbup tersebut dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif dibangun untuk menebar maslahat (kemaslahatan) baik di dunia maupun di akhirat. Pendekatan

induktif dalam kesempatan kali ini berorientasi pada *maqāshīd al-sharī'ah*.

B. Analisis *Maqāshīd Al-Sharī'ah* terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan.

Agama Islam dianugerahkan oleh Allah Swt sebuah aturan-aturan yang telah terukur. Seperti aturan yang berupa sebuah hubungan. Hubungan Allah Swt dengan manusia, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta demi kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin manusia di dunia sampai akhirat.

Dengan demikian manusia yang bijak harusnya senantiasa *i'mar al-kaūn* (memakmurkan bumi). *I'mar al-kaūn* (memakmurkan bumi) harus berorientasi dengan kemaslahatan. Memanfaatkan dan memelihara alam semesta dengan maslahat menurut Ali Jum'ah merupakan pengamalan dari iman, sebaliknya apabila alam di rusak atau dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan kelestariannya menunjukkan kerapuhan iman.

Karena pembangunan nasional yang tanpa batas, pertumbuhan ekonomi tanpa batas, ledakan pertumbuhan penduduk dan sebagainya mengakibatkan kelastirian menjadi berkurang. Contohnya di negara Malaysia dan Singapura saat ini sangat banyak perkara *illegal logging* yang mengakibatkan pencemaran udara. Serupa dengan apa yang ada di Indonesia penyumbang besar kerusakan hutan disebabkan oleh pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan pemegang KP (Kuasa Pertambangan) yang berusaha mengambil keuntungan sebesar-sebarnya. Bahkan sampai 2019 kemarin, 3.403.000 ha lahan terbakar di Indonesia, berdasarkan analisis Greenpeace Internasional beberapa perusahaan ternama dunia berada di balik kebakaran hutan tersebut.¹¹⁰

Kemudian wilayah Timur Jawa, tahun 2021 ini merupakan tahun ke-16 peristiwa semburan lumpur panas Lapindo Brantas, meluber dan menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan, di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Peristiwa ini ditetapkan sebagai bencana nasional karena merenggut nyawa manusia, puluhan ribu warga mengungsi,

¹¹⁰ <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/>(Di akses pada tanggal 06 Juni 2021, jam 21:20).

serta ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Semburan lumpur itu berasal dari Sumur Banjarpanji 1, pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas.¹¹¹

Selain di Kabupaten Sidoarjo, wilayah Timur Jawa lainnya juga sangat berpotensi terjadi bencana alam, salah satunya Kabupaten Magetan. Di Kabupaten Magetan bencana yang memungkinkan terjadi seperti bencana aliran lahar, tanah longsor, banjir, dan kekeringan lahan. Penulis mendapatkan informasi dari portal berita Detik.com, ada beberapa wilayah di Kabupaten Magetan yang sebelumnya tidak terkena banjir kini menjadi terkena bencana banjir. Wilayah tersebut adalah Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Parang. Hal tersebut banyak merugikan bagi masyarakat khususnya para petani yang sawahnya terendam.¹¹²

Demi melindungi dan merawat kehidupan manusia dari bencana yang di sebabkan karena kerusakan alam

¹¹¹ Mongabay, dalam <https://www.mongabay.co.id/2018/06/02/12-tahun-lumpur-lapindo-kesehatan-warga-dan-kerusakan-lingkungan-belum-tersentuh/> (Di akses pada tanggal 06 Juni 2021, jam 20:17 Wib)

¹¹² Detik.com news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5499612/sawah-rusak-diterjang-banjir-petani-magetan-panen-padi-lebih-awal? Di akses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 23:00 Wib.

diperlukan upaya-upaya masyarakat khususnya pemerintah. Contohnya Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Agar lebih meyakinkan Perbup ini telah tepat sasaran yaitu masalah dan mampu mensejahtrekan umat manusia di dunia sampai akhirat akan penulis potret dengan pendekatan *maqāshīd al-sharī'ah*.

Maqāshīd al-sharī'ah memiliki tiga aspek atau tingkatan yang perlu dijaga yaitu, aspek *darūrīyyah* (primer), *hajīyyah* (sekunder), dan *tahsinīyyah* (tersier). Aspek *darūrīyyah* ini meliputi seluruh pemeliharaan terhadap berbagai problematika kelangsungan hidup seorang manusia baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹¹³ Permerliharan tersebut oleh para ulama diberi nama *al-Kullīyat al-Ḳhams* (lima hal inti/pokok) yaitu pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan dan pemerliharan harta benda.

Menurut penulis Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon ini

¹¹³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23.

erat atau berhubungan sekali dengan beberapa pemeliharaan di atas atau *Kūlliyat al-Ḳhams* (lima hal inti/pokok).

Yang pertama Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat pernikahan berhubungan erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifd nafs*). Pemeliharaan jiwa (*hifd nafs*) ada di tingkatan kedua setelah pemeliharaan terhadap agama (*hifd din*), hal tersebut menandai betapa penting pemeliharaan terhadap jiwa.

Pemeliharaan ini di adakan untuk keselamatan jiwa manusia. Keselamatan jiwa berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, sedangkan kesehatan sendiri merupakan salah satu rahmat yang diberikan Allah Swt. Rahmat Allah Swt mencakup pelbagai yang amat luas, kesejahteraan adalah rahmat, kecerdasan adalah rahmat, keselamatan dan lain sebagainya adalah rahmat. Akan tetapi dari sekian banyak rahmat, kesehatanlah rahmat yang lebih utama. Karena dengan seseorang sehat lebih mudah seseorang tersebut menikmati rahmat-rahmat yang lainnya.

Kesehatan sendiri berkaitan erat dengan lingkungan hidup, polusi udara, penebangan pohon liar, pencemaran sungai dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dalam *maqāshīd al-sharī'ah* seluruh penemuan hukum harus mempertimbangkan *hifz an-Nāfs*. Dengan demikian bisa dikatakan, bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon telah sejalan dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah* dalam pemeliharaan kesehatan (*hifz an-Nāfs*). Hal ini dapat di lihat dari beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

Wawancara dengan Joko Risdiyanto (kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan):

“Kalau isu kesehatan, dengan penanaman pohon maka akan menambah jumlah populasi pohon dan menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida, sehingga membantu manusia untuk menurunkan potensi resiko penyakit yang ditimbulkan karena pencemaran udara, antara lain penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan, seperti penyakit paru obstruktif kronis/COPD. Untuk isu lingkungan kan sudah jelas sekali mas, dengan gerakan penanaman pohon ini diharapkan dapat mengurangi/mencegah erosi/tanah longsor, mencegah banjir; mencegah terjadinya kekeringan saat musim kemarau, mencegah serta mengurangi Dampak Pemanasan Global (Global Warming).”¹¹⁴

¹¹⁴ Joko Risdiyanto (kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan), wawancara 11 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ibu Amrita Yuli Astuti (Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan):

“Manfaat menanam pohon ini mungkin tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat mas. Tapi dimasa depan, usaha ini akan sangat berguna bagi anak cucu kita agar bisa tumbuh di Lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari gangguan penyakit. Bayangkan satu pohon sonokeling itu bila setinggi 10 meter bisa menghasilkan oksigen sekitar 207,33 kilogram per hari. Sementara satu pohon akasia menghasilkan oksigen sekitar 143,33 kilogram sehari. Dengan asumsi kebutuhan dan produksi oksigen itu, satu pohon sonokeling sanggup menyuplai oksigen untuk 177-239 orang dan akasia 122-165 orang sehari. Selain itu masih banyak mas manfaat dari pohon, berarti yo penting banget kan mas menanam pohon itu.”¹¹⁵

Wawancara dengan bapak Imam Subekti (Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan):

“Dari terbitnya Perbup inikan banyak sekali mas yang bisa di raih, semisal dari segi ekonomi, kesehatan raga maupun jiwa, lingkungan dan sebagainya. Contoh kecil saja mas, setiap pengantingan pasti mendambakan keturan, dengan tanaman yang ditanamnya saat sebelum menikah keturunannya tersebut bisa menjadi keturunan yang berkualitas: kesehatannya mental maupun raganya,

¹¹⁵ Amrita Yuli Astuti (Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan) Wawancara 3 September 2021.

*atau ekonomi karena memanfaatkan hasil dari tanaman tersebut”.*¹¹⁶

Yang kedua Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat pernikahan berhubungan erat dengan (*hifz al-āql*). Pemeliharaan akal (*hifz al-āql*) merupakan usaha manusia untuk mencapai kesehatan yang sempurna. Dengan akal yang sehat seseorang dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik, seperti berdialog, bertukar informasi, atau berilmu dan bersosial secara bijaksana. Oleh sebab itu perbuatan apapun yang merusak atau membuat akal tidak sehat akan dilarang dalam konsep *maqāshīd al-sharī’ah*, semisal mengkonsumsi khamar dan lainnya yang mengganggu kesehatan akal.

Ali Jum’ah mengatakan, apabila seseorang ingin memakmurkan bumi harus sanggup memanfaatkan, fisik, ruh dan akal dengan disiplin dan seimbang.¹¹⁷ Salah satu upaya atau cara dalam menyetatkan akal, sebagaimana upaya atau cara dalam menyetatkan jiwa yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Karena dengan lingkungan yang asri dan

¹¹⁶ Imam Subekti (Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan) Wawancara 08 November 2021.

¹¹⁷ Muhajirul Fadhlī, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologi Dalam Perspektif Ali Jum’ah” dalam *Jurnal Al-Hikmah: Iain Jember*, Volume 19 Nomor I April 2021, 95.

bersih dapat menjaga kesehatan jiwa sekaligus akal. Berkaitan dengan hal tersebut, menanam pohon oleh calon pengantin di program pemerintah Kabupaten Magetan telah selaras dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah* dalam pemeliharaan akal (*hifz al-āql*). Hal yang demikian seperti penulis sampaikan dalam pemeliharaan jiwa (*hifz an-Nāfs*) diatas.

Selanjutnya Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat pernikahan juga berhubungan dengan pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nāsl*). Pemeliharaan terhadap keturunan bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi.¹¹⁸ Pada pembahasan sebelumnya telah penulis paparkan bahwa memelihara, melindungi, dan melastarikan lingkungan menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan kelangsungan hidup manusia.

Dengan begitu, merusak lingkungan akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri dan dilarang dalam agama Islam. Melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon,

¹¹⁸ Ahmad Syafi'i, "*Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*", makalah dipresentasikan dalam the# Annual Confrence on Islamic Studies (ACIS). Surakarta 2-5 November 2009.

pemerintah Kabupaten Magetan telah berupaya untuk mengatasi hal itu. Seperti yang telah disampaikan oleh pihak-pihak Pemerintah Kabupaten Magetan yang penulis wawancara.

Wawancara dengan Ibu Amrita Yuli Astuti (Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan):

“Manfaat menanam pohon ini mungkin tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat mas. Tapi dimasa depan, usaha ini akan sangat berguna bagi anak cucu kita agar bisa tumbuh di Lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari gangguan penyakit.”

Wawancara dengan bapak Imam Subekti (Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan):

“Dari terbitnya Perbup inikan banyak sekali mas yang bisa di raih, semisal dari segi ekonomi, kesehatan raga maupun jiwa, lingkungan dan sebagainya. Contoh kecil saja mas, setiap pengantingan pasti mendambakan keturan, dengan tanaman yang ditanamnya saat sebelum menikah keturunannya tersebut bisa menjadi keturunan yang berkualitas: kesehatanya mental maupun raganya, atau ekonomi karena memanfaatkan hasil dari tanaman tersebut”¹¹⁹.

¹¹⁹ Imam Subekti (Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan) Wawancara 08 November 2021.

Kemudian seperti yang disampaikan bapak Imam Subekti bahwa pada dasarnya setiap calon pengantin (pihak yang salah satunya dibebani dalam peraturan) mendampakan keturunan. Untuk menjamin keturunannya itu menjadi keturunan yang berkualitas salah satunya diperlukan lingkungan yang bersih dan terhindar dari penyakit, melalui menanam pohon itulah hal itu bisa teraih.

Dan yang terakhir Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon berhubungan dengan pemeliharaan harta benda (*hifz al-māl*). Pemeliharaan ini di adakan agar manusia dapat berkehidupan dengan layak dan sejahtera sehingga dapat mendorong pada manfaat.¹²⁰ Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon karena dengan menanam pohon seseorang bukan hanya mendapatkan kesehatan jiwa raga akan tetapi seseorang tersebut dapat meningkatkan pendapatannya. Contohnya dari pohon yang berbuah seseorang bisa menjual hasil dari buah tersebut.

¹²⁰ Hamka Haq, *Al-Syatibi "Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat"* (Surabaya: Erlangga, 2007), 100.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Joko Risdiyanto (kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan)

“Dalam isu Ekonomi, dengan penanaman pohon khususnya pohon buah yang produktif dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapat masyarakat melalui penjualan hasil pohonnya, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.”¹²¹


Dengan demikian dapat disampaikan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon yang dibebankan pada calon pengantin telah sesuai konsep *maqāshīd al-sharī’ah*. Hal ini dikarenakan Perbup tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan *maqāshīd al-sharī’ah*, yaitu telah mempertimbangkan pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta benda.

Selanjutnya untuk tingkatan atau level kepentingan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon secara konsep *maqāshīd al-sharī’ah* berada pada tingkatan atau level *tahsinīyyah* (tersier). Hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan Kabupaten

¹²¹ Joko Risdiyanto (kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan), wawancara 11 Oktober 2021.

Magetan sejauh ini tidak begitu rusak sebagaimana di kota-kota besar lainnya. Selain itu untuk melestarikan, merawat dan menjaga lingkungan bisa menggunakan macam cara. Seperti tidak membuang sampah sembarang, membangun dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, tidak menggunduli hutan dan sebagainya.

Meskipun begitu, dalam persoalan penambahan syarat bagi calon pengantin menurut penulis tidak menjadi masalah, karena bagaimanapun setelah di analisis secara mendalam Perbup ini membawa kemaslhatan yang lebih besar ketimbang kemudaratanya. Bersamaan dengan itu bisa diimpulkan juga perusakan terhadap lingkungan hidup sama dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, keturunan, dan nasab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari penjelasan panjang dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Setelah diteliti dengan mendalam dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sejalan dengan ajaran agama Islam. Hal tersebut ditandai dengan banyak firman-firman Allah Swt dan hadist Rasulullah Saw yang mengarahkan manusia untuk melindungi, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Bahkan Rasulullah Saw menyampaikan, bahwa manusia yang melestarikan lingkungan dengan menanam pohon, bukan hanya akan mendapatkan kebaikan di dunia tetapi akan mendapatkan juga kebaikan di akhirat. Dengan begitu menurut agama Islam menanam pohon merupakan bentuk ibadah yang mulia di dunia maupun di akhirat.
2. Dalam konsep maqāshīd al-sharī'ah setiap penemuan hukum berorientasi pada tiga aspek atau tingkatan

yang harus dijaga. Adalah aspek *darūriyyah* aspek *hajīyyah* (sekunder), dan *tahsinīyyah* (tersier). Kemudian dalam aspek *darūriyyah* penemuan hukum wajib memelihara *al-Kūlliyat al-Ḳhams* (lima hal inti/pokok). Berdasarkan analisis dan penggalian mendalam penulis Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon yang dibebankan pada calon pengantin dan lainnya, telah memenuhi pemeliharaan jiwa (*hifd nafs*), pemeliharaan akal (*hifd aql*), pemeliharaan keturunan (*hifd nasl*) dan pemeliharaan terhadap harta benda (*hifd mal*). Dengan demikian Perbup ini telah layak berdasarkan konsep *maqāshīd al-sharī'ah*, sedangkan untuk tingkatan atau level kepentingan Perbup ini berada pada level atau kepentingan *tahsinīyyah* (tersier).

3. Adapun dalam persoalan penambahan syarat bagi calon pengantin. Menurut penulis tidak menjadi sebuah permasalahan karena bagaimanapun setelah di analisis secara mendalam Perbup ini membawa kemaslahatan yang lebih besar ketimbang kemudaratannya.

B. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya memelihara, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup. Karena memelihara, melindungi, dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kelangsungan hidup manusia, adapun merusak lingkungan akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri dan dilarang dalam agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan bagi setiap calon pengantin dan pihak lainnya yang dibebankan Perbup ini agar dapat menerima atas ketentuan yang berlaku. Mengingat dalam adagium *ushul fiqh: mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājibun* (Sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula). Dalam hal ini maksudnya bahwa lingkungan hidup yang asri merupakan sarana untuk menopang segala aktivitas manusia dalam beribadah, berkeluarga, dan sebagainya. Tanpa ada lingkungan hidup yang asri kemungkinan besar manusia sulit untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Dengan demikian menjaga lingkungan yang asri merupakan kewajiban bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad As-Syatibi. *Kitab Al-Muwafaqoot*. Dar Ibn Qayyim. 2003.
- Aji Pratama, Linggar Kukuh. *Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin. 2015.
- Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Al-Mursi H.J, Ahmad *Maqashid Syariah* Cet. III. Jakarta: Amzah. 2013.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Abi At-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abadi. *Sunan Abi Dawd* Juz 1. Libanon: Dar al-Fikr. t.t.
- Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz 2. Libanon: Dar al-Fikr. 1993.
- Atho, Mudzhar dan Nasution, Khairuddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta : Ciputat Press. 2003.
- Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2013.
- At-Tabrani dari Mu'awiyah bin Haidah dalam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti. *Al-Jami as-Saghir*. Juz I. Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz III. Mesir: Dar al-Fikr. t.t.
- Astuti, Amrita Yuli. (Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan). Wawancara 3 September 2021.
- Bahagia. *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2013.
- Diponegoro L A W Journal and others, 'Diponegoro Law Journal', 6.3 (2017).
- Fadhli, Muhajirul. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologi Dalam Perspektif Ali Jum'ah" dalam *Jurnal Al-Hikmah: Iain Jember*. Volume 19 Nomor I April 2021.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)*. Semarang: Walisongo Press. 2008.

- Hukum Online. Com (Salah satu website atau situs tentang *hukum* yang sedang naik daun belakangan ini).
“Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati/Wali Kota.
https://www.hukumonline.com/klinik/detailulasanlt5b27cf95dfdc/prosedurpembentukan_peraturan-bupatiwalikota/
Diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 17:09.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi “Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat”* (Surabaya: Erlangga, 2007
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press. 2009.
- Juwita, Dwi Runjani. “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam” dalam *Jurnal El-Wasathiya: Studi Agama*. Volume 3. Nomor 1. 1 Juni 2017.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.1999.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an. 1982.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.

- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 1. Juz 3. Mesir: Dar al-Fikr.
- Munawwir, Ahmad, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Cet. XIV. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif. 1997.
- Nusa Daily.com, <https://nusadaily.com/regional/ini-fakta-banjir-bandang-yang-terjang-magetan.html>. Di akses pada tanggal 28 Maret 2021. Pukul 22:07 WIB.
- Nuruddin, Amiur DKK. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Puslitbang Bimais Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI. *Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Puslitbang Bimais Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI. 2018.
- Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. *Salinan Naskah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon*. Magetan: Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. 2020.
- Pemerintah Kabupaten Magetan. *Kondisi Umum Kabupaten Magetan*. Magetan: Pemerintah Kabupaten Magetan. t.t.
- Ramdani, Fajar. “Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun

2012 Dhubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan”, dalam *Tesis Program Pasca Sarjana Ahwal Syakhshiyah Hukum Keluarga Islam*. Bandung: UIN Gunung Djati. 2016.

Rampay, Darwis Luther. “Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dalam *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Risdiyanto, Joko. (kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan). Wawancara 11 Oktober 2021.

Syafi'i, Ahmad. *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*. Makalah dipresentasikan dalam the# Annual Confrence on Islamic Studies (ACIS). Surakarta 2-5 November 2009.

Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Subekti, Imam. (Kasi Bimais Kankemenag Kabupaten Magetan) Wawancara 08 November 2021.

- Sujiantoro Khoirul Islam. *Analisis Maqāsid Al-Syarāh Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati. 2006.f
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Saifudin, 'Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy', *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1.2 (2019).
- Wagianto, Ramdan. *Urgensi Pencegahan Perkawinan Pasa Usia Anak dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif Maqasid Syari'ah)*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- WCED. *Hari Kedepan Kita Bersama* Judul Asli *Our Common Future*. Terjemah oleh Bambang Sumantri. Jakarta: Gramedia. 1988.
- Yusdani, *Menuju Fiqh keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press. 2006.
- Yazid, Abu. *Logika Hukum “Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat”*. Yogyakarta: Saufa. 2016.
- Yusuf Al Qardhawi. *Islam Agama Ramah Lingkungan* Terjemahan Abdullah Hakim Shah. Jakarta: Pustaka Al – Kautsar. 2001.
- Yuanitasari, Ajeng. “Implementasi Kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal”. Jurnal: Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial Politik- Universitas Diponegoro
- Yanti, Refniza. Mahasiswa Doktor, and Ilmu Lingkungan Program, ‘Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Mengelola Hutan Di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam’, *Prosiding Seminar Nasional “Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana”*, 2016.

